

**GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR CLOUD SERVICES AND PROFESSIONAL SERVICES
("GTC")/
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM UNTUK LAYANAN CLOUD DAN LAYANAN PROFESIONAL ("GTC")**

**GENERAL TERMS/
SYARAT-SYARAT UMUM**

The General Terms apply at all times to the Cloud Services and Professional Services. The General Terms supplement the applicable Model Specific Terms. In the event of any conflict between the General Terms and the applicable Model Specific Terms, the applicable Model Specific Terms shall prevail./

Syarat-Syarat Umum berlaku setiap saat pada Layanan Cloud dan Layanan Profesional. Syarat-Syarat Umum melengkapi Syarat-Syarat Khusus Model yang berlaku. Jika Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Model yang berlaku saling bertentangan, Syarat-Syarat Khusus Model yang berlaku yang akan diberlakukan.

**1. DEFINITIONS/
DEFINISI**

1.1. **"Affiliate"** means any legal entity in which SAP SE or Customer, directly or indirectly, holds more than 50% of the entity's share or voting rights. Any legal entity will be considered an Affiliate for only such time as that interest is maintained./

"Afiliasi" berarti badan hukum apa pun di mana SAP SE atau Pelanggan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki lebih dari 50% saham atau hak suara atas badan hukum tersebut. Setiap badan hukum tersebut akan dianggap sebagai Afiliasi hanya untuk jangka waktu tertentu di mana kepentingan tersebut tetap dipertahankan.

1.2. **"Agreement"** means the agreement as defined in the applicable Order Form./

"Perjanjian" berarti perjanjian sebagaimana yang ditentukan di dalam Formulir Pemesanan yang berlaku.

1.3. **"Authorized User"** means any individual to whom Customer grants access authorization to use the Cloud Service that is an employee, agent, contractor or representative of Customer, Customer's Affiliates, or Customer's and Customer's Affiliates' Business Partners./

"Pengguna Resmi" berarti setiap individu yang diberikan pengesahan akses oleh Pelanggan untuk menggunakan Layanan Cloud yang merupakan karyawan, agen, kontraktor atau perwakilan Pelanggan, Afiliasi Pelanggan, atau Mitra Bisnis Pelanggan dan Mitra Bisnis Afiliasi Pelanggan.

1.4. **"Business Partner"** means a legal entity that requires use of a Cloud Service in connection with Customer's and its Affiliates' internal business operations. These may include customers, distributors, service providers or suppliers of Customer and its Affiliates./

"Mitra Bisnis" berarti badan hukum yang memerlukan penggunaan Layanan Cloud terkait dengan operasi bisnis internal Pelanggan dan Afliasinya. Hal ini dapat mencakup pelanggan, distributor, penyedia layanan atau pemasok Pelanggan dan Afliasinya.

1.5. **"Cloud Service"** means any distinct, hosted, supported and on-demand solution provided by SAP under an Order Form./

"Layanan Cloud" berarti solusi tersendiri, dihosting, didukung dan atas permintaan yang disediakan oleh SAP berdasarkan Formulir Pemesanan.

1.6. **"Confidential Information"** means all information which the disclosing party protects against unrestricted disclosure to others that the disclosing party or its Representatives designates as confidential, internal and / or proprietary at the time of disclosure, or should reasonably be understood to be confidential at the time of disclosure given the nature of the information and the circumstances surrounding its disclosure./

"Informasi Rahasia" berarti semua informasi yang dilindungi oleh pihak pemberi informasi terhadap pengungkapan tidak terbatas kepada pihak lain yang ditentukan oleh pihak pemberi informasi atau Perwakilannya sebagai rahasia, internal dan/atau merupakan hak milik pada saat pengungkapan, atau harus dipahami secara wajar sebagai rahasia pada saat pengungkapan mengingat sifat informasi tersebut dan keadaan yang melingkupi pengungkapannya.

1.7. **"Customer Data"** means any content, materials, data and information that Customer or its Authorized Users enter into the production system of a Cloud Service or that Customer derives from its use and stores in the

Cloud Service (e.g. Customer-specific reports). Customer Data does not include any component of the Cloud Services, Professional Services, or SAP Materials. Customer Data and its derivatives will not include SAP's Confidential Information./

"Data Pelanggan" berarti setiap konten, material, data, dan informasi yang dimasukkan Pelanggan atau Pengguna Resminya ke sistem produksi Layanan Cloud atau yang didapatkan Pelanggan dari penggunaan dan penyimpanannya di Layanan Cloud (misalnya laporan khusus Pelanggan). Data Pelanggan tidak mencakup komponen apa pun dari Layanan Cloud, Layanan Profesional, atau Material SAP. Data Pelanggan dan turunannya tidak akan mencakup Informasi Rahasia SAP.

- 1.8. **"Documentation"** means SAP's then current technical and functional documentation including any roles and responsibilities descriptions relating to the Cloud Service which SAP makes available to the Customer under the Agreement./
"Dokumentasi" berarti dokumentasi teknis dan fungsional SAP yang berlaku pada saat itu termasuk setiap deskripsi peran dan tanggung jawab terkait dengan Layanan Cloud yang disediakan SAP untuk Pelanggan berdasarkan Perjanjian.
- 1.9. **"Export Laws"** means all applicable import, export control and sanctions including, but without limitation, the laws of the United States, the EU, and Germany./
"Undang-Undang Ekspor" berarti semua undang-undang impor, kendali ekspor dan sanksi yang berlaku juga termasuk, tetapi tanpa batasan, undang-undang Amerika Serikat, UE, dan Jerman.
- 1.10. **"Feedback"** means input, comments or suggestions regarding SAP's business and technology direction or the possible creation, modification, correction, improvement or enhancement of the Cloud Service or Professional Services (as applicable) purchased by the Customer under the Agreement./
"Umpan Balik" berarti masukan, komentar, atau saran mengenai arah bisnis dan teknologi SAP, atau kemungkinan penciptaan, modifikasi, perbaikan ulang, pengembangan atau peningkatan Layanan Cloud atau Layanan Profesional (sebagaimana berlaku) yang dibeli oleh Pelanggan berdasarkan Perjanjian.
- 1.11. **"General Terms"** means the terms and conditions contained in this GTC that have the title General Terms, as distinguished from the parts of this GTC that are the Model Specific Terms./
"Syarat-Syarat Umum" berarti syarat dan ketentuan yang terdapat dalam GTC ini yang memiliki judul Syarat-Syarat Umum, sebagaimana yang dibedakan dari bagian-bagian GTC ini yang merupakan Syarat Khusus Model.
- 1.12. **"Intellectual Property Rights"** means patents of any type, design rights, utility models or other similar invention rights, copyrights and related rights, trade secret, know-how or confidentiality rights, trademarks, trade names and service marks and any other intangible property rights, whether registered or unregistered, including applications (or rights to apply) and registrations for any of the foregoing, in any country, arising under statutory or common law or by contract and whether or not perfected, now existing or hereafter filed, issued, or acquired./
"Hak Kekayaan Intelektual" berarti hak paten dengan tipe, hak desain, model kegunaan atau hak invensi apa pun yang serupa lainnya, hak cipta, dan hak terkait lainnya, rahasia dagang, keterampilan teknis atau hak kerahasiaan, merek dagang, nama dagang dan merek layanan serta hak kekayaan tidak berwujud lainnya, baik terdaftar atau tidak terdaftar, termasuk aplikasi (atau hak untuk mengajukan) dan pendaftaran untuk setiap hal yang disebutkan sebelumnya, di negara mana pun, yang timbul berdasarkan hukum yang tidak tertulis atau tertulis atau berdasarkan kontrak dan baik yang telah disahkan maupun yang belum disahkan, yang ada pada saat ini atau yang diajukan, diterbitkan, atau diperoleh di masa yang akan datang.
- 1.13. **"Model Specific Terms"** means the applicable terms and conditions incorporated into the GTC, namely the Cloud Terms and Professional Service Terms./
"Syarat-Syarat Khusus Model" berarti syarat dan ketentuan yang berlaku yang tergabung dalam GTC, yakni Syarat Cloud dan Syarat Layanan Profesional.
- 1.14. **"Order Form"** means the applicable ordering document for Cloud Services or Professional Services that references these GTC./
"Formulir Pemesanan" berarti dokumen pemesanan yang berlaku untuk Layanan Cloud atau Layanan Profesional yang merujuk GTC ini.

- 1.15. **“Professional Services”** means implementation services, consulting services or other related services provided under an Order Form and may also be referred to in the Agreement as “Consulting Services” or “Services”./
“Layanan Profesional” berarti layanan implementasi, layanan konsultasi atau layanan terkait lainnya yang disediakan dalam Formulir Pemesanan dan dapat juga disebut dalam Perjanjian sebagai “Layanan Konsultasi” atau “Layanan”.
- 1.16. **“Representatives”** means a party’s Affiliates, employees, contractors, sub-contractors, legal representatives, accountants or other professional advisors./
“Perwakilan” berarti Afiliasi, karyawan, kontraktor, subkontraktor, perwakilan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya dari suatu pihak.
- 1.17. **“SAP Materials”** means any materials (including statistical reports) provided, developed or made available by SAP (independently or with Customer’s cooperation) in the course of performance under the Agreement. This includes but is not limited to Deliverables and the delivery of any Professional Services to the Customer. SAP Materials do not include the Customer Data, Customer Confidential Information or the Cloud Service. SAP Materials may also be referred to in the Agreement as “Cloud Materials”./
“Material SAP” berarti setiap material (termasuk laporan statistik) yang diberikan, dikembangkan atau disediakan oleh SAP (secara independen atau dengan kerja sama Pelanggan) selama perilaku transaksi yang berulang (course of performance) berdasarkan Perjanjian. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Hasil Kerja dan penyampaian Layanan Profesional apa pun kepada Pelanggan. Materi SAP tidak termasuk Data Pelanggan, Informasi Rahasia Pelanggan atau Layanan Cloud. Materi SAP juga dapat disebut dalam Perjanjian sebagai “Material Cloud”.
- 1.18. **“SAP SE”** means SAP SE, a parent company of SAP./
“SAP SE” berarti SAP SE, perusahaan induk dari SAP.
- 1.19. **“Taxes”** means all transactional taxes, levies and similar charges (and any related interest and penalties) such as federal, state or local sales tax, value added tax, goods and services tax, use tax, property tax, excise tax, service tax or similar taxes./
“Pajak” berarti semua pajak transaksional, retribusi dan biaya serupa (dan bunga dan denda terkait) seperti pajak pusat, pajak penjualan negara bagian atau lokal, pajak pertambahan nilai, pajak barang dan jasa, pajak penggunaan, pajak properti, pajak cukai, pajak layanan atau pajak sejenis.

2. FEES AND TAXES/ IMBALAN DAN PAJAK

2.1. Fees and Payment/ Imbalan dan Pembayaran

Customer shall pay fees as stated in the Order Form. If Customer does not pay any fees in accordance with the terms of the Agreement then, in addition to any other available remedies, SAP may suspend Customer's use of the applicable Cloud Service or the provision of Professional Services until payment is made. SAP shall provide Customer with prior written notice before any such suspension. Unpaid fees will accrue interest at the rate of 3% above the Bank Negara Indonesia 1946 (BNI'46) one (1) month deposit rate per annum until the date of payment, but not to exceed the maximum amount as allowed by law. Purchase orders are for administrative convenience only. SAP may issue an invoice and collect payment without a corresponding purchase order./

Pelanggan harus membayar imbalan sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan. Apabila Pelanggan tidak membayar imbalan apa pun sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian, maka, selain setiap upaya ganti rugi yang tersedia, SAP dapat menangguhkan penggunaan Pelanggan atas Layanan Cloud yang berlaku atau penyediaan Layanan Profesional hingga pembayaran dilakukan. SAP akan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pelanggan sebelum penangguhan tersebut. Imbalan yang belum dibayar akan meningkatkan bunga sebesar 3% di atas bunga deposito satu (1) bulan Bank Negara Indonesia 1946 (BNI'46) per tahun hingga tanggal. pembayaran, tetapi tidak melebihi jumlah maksimum yang diperbolehkan oleh hukum. Pemesanan pembelian hanya untuk kemudahan administrasi. SAP dapat menerbitkan faktur dan menagih pembayaran tanpa pemesanan pembelian yang sesuai.

2.2. Taxes/
Pajak

All fees and other charges described in the Agreement are subject to applicable Taxes, which will be charged for in addition to fees under the Agreement./

Semua imbalan dan biaya lainnya yang dijelaskan dalam Perjanjian tunduk pada Pajak yang berlaku, yang akan dikenakan tambahan imbalan berdasarkan Perjanjian.

**3. TERM AND TERMINATION/
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

3.1. Term of the Agreement/
Jangka Waktu Perjanjian

The term of the Agreement is specified in the applicable Order Form unless otherwise terminated earlier by either party in accordance with this Section 3./

Jangka waktu Perjanjian ditentukan dalam Formulir Pemesanan yang berlaku kecuali diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak sesuai dengan Pasal 3 ini.

3.2. Termination of the Agreement/
Pengakhiran Perjanjian

3.2.1. Either party may terminate the applicable Agreement:/
Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian yang berlaku:

a) for cause upon 30 days prior written notice of the other party's material breach of any provision of the Agreement (including Customer's failure to pay any money due hereunder within 30 days of the payment due date) unless the breaching party has cured such breach during such 30 day period./

karena sebab tertentu setelah pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya tentang pelanggaran material pihak lain terhadap ketentuan apa pun dalam Perjanjian (termasuk kegagalan Pelanggan untuk membayar uang yang jatuh tempo di bawah ini dalam waktu 30 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran) kecuali jika pihak yang melanggar telah memperbaiki pelanggaran tersebut selama jangka waktu 30 hari.

b) immediately if the other party files for bankruptcy, becomes insolvent, makes an assignment for the benefit of creditors, or otherwise materially breaches Sections 7 or 9.6 of these General Terms./

dengan segera jika pihak lainnya mengalami kebangkrutan, menjadi pailit, atau melakukan pengalihan untuk kepentingan para kreditornya, atau melakukan pelanggaran material terhadap Pasal 7 atau 9.6 dari Syarat-Syarat Umum ini.

3.2.2. All other provisions relating to the parties' right to terminate an Agreement and the effect of such termination are specified in the applicable Model Specific Terms./

Semua ketentuan lain yang berkaitan dengan hak para pihak untuk mengakhiri Perjanjian dan dampak dari pengakhiran tersebut ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Model yang berlaku.

3.2.3. Termination of one Agreement in accordance with this Section 3 will not result in the termination of any other Agreement subject to these GTC./

Pengakhiran satu Perjanjian sesuai dengan Pasal 3 ini tidak akan mengakibatkan pengakhiran Perjanjian lain yang tunduk pada GTC ini.

3.3. Survival/
Tetap Berlaku setelah Pengakhiran

The following Sections of this GTC survive the expiry or termination of the applicable Agreement:/

Pasal berikut dari GTC ini tetap berlaku setelah habisnya masa berlaku atau pengakhiran Perjanjian yang berlaku tersebut:

a) Sections 1, 2, 3.3, 4, 5, 5, 7, 8 and 9 of the General Terms;/
Pasal 1, 2, 3.3, 4, 5, 5, 7, 8 dan 9 dari Syarat- Syarat Umum;

b) Sections 1, 5.2, 5.3, and 7 of the Cloud Terms (if applicable); and/
Pasal 1, 5.2, 5.3, dan 7 dari Syarat-Syarat Cloud (jika berlaku); dan

- c) Sections 1, 6, 8, 9, and 11 of the Professional Service Terms (if applicable)./
Pasal 1, 6, 8, 9, dan 11 dari Syarat Layanan Profesional (jika berlaku).

**4. THIRD PARTY CLAIMS/
KLAIM PIHAK KETIGA**

- 4.1. Claims brought against Customer/
Klaim yang diajukan terhadap Pelanggan
- 4.1.1. SAP will defend Customer against claims brought against Customer and its Affiliates by any third-party alleging that Customer's and its Affiliates' use of the Cloud Services or Deliverables infringes or misappropriates a patent claim, copyright or trade secret right. SAP will indemnify Customer against all damages finally awarded against Customer (or the amount of any settlement SAP enters into) with respect to these claims./
SAP akan membela Pelanggan atas klaim yang diajukan terhadap Pelanggan dan Afiliasinya di mana pihak ketiga mana pun menduga bahwa penggunaan Layanan Cloud atau Hasil Kerja oleh Pelanggan dan Afiliasinya melanggar atau menyalahgunakan klaim paten, hak cipta atau hak rahasia dagang. SAP akan mengganti rugi Pelanggan atas semua kerugian yang pada akhirnya diputuskan terhadap Pelanggan (atau biaya penyelesaian apa pun yang disepakati oleh SAP) terkait dengan klaim-klaim ini.
- 4.1.2. SAP's obligation under Section 4.1.1 will not apply if the alleged claim results from:/
Kewajiban SAP berdasarkan Pasal 4.1.1 tidak akan berlaku jika dugaan klaim dihasilkan dari:
- a) use of the Cloud Service or Deliverables in conjunction with any other software, services or any product that SAP did not provide;/
penggunaan Layanan Cloud atau Hasil Kerja bersama dengan perangkat lunak, layanan, atau produk lain apa pun yang tidak disediakan oleh SAP;
 - b) use of the Cloud Service or Deliverable provided for no fee;/
penggunaan Layanan Cloud atau Hasil Kerja yang disediakan tanpa imbalan;
 - c) Customer's failure to timely notify SAP in writing of any such claim if SAP is prejudiced by Customer's failure to provide or delay in providing such notice;/
Kegagalan Pelanggan untuk secara tepat waktu memberi tahu SAP secara tertulis tentang klaim tersebut jika SAP dirugikan oleh kegagalan Pelanggan untuk memberikan atau menunda memberikan pemberitahuan tersebut;
 - d) modification of the Deliverable by Customer or by a third party on behalf of Customer;/
modifikasi Hasil Kerja oleh Pelanggan atau oleh pihak ketiga atas nama Pelanggan;
 - e) anything that Customer provides to SAP including configurations, instructions or specifications in relation to Professional Services; or/
apa pun yang Pelanggan sediakan untuk SAP termasuk konfigurasi, instruksi atau spesifikasi sehubungan dengan Layanan Profesional; atau
 - f) any use of the Cloud Services or Deliverables not permitted under the Agreement./
setiap penggunaan Layanan Cloud atau Hasil Kerja yang tidak diizinkan berdasarkan Perjanjian.
- 4.1.3. If a third party makes a claim under Section 4.1.1 or in SAP's reasonable opinion is likely to make such a claim, SAP may, at its sole option and expense:/
Jika pihak ketiga mengajukan klaim menurut Pasal 4.1.1 atau pendapat wajar SAP kemungkinan besar akan mengajukan klaim tersebut, SAP atas pilihan dan biayanya sendiri dapat:
- a) procure for Customer the right to continue using the Cloud Service or Deliverable under the terms of the Agreement; or/
mendapatkan hak untuk Pelanggan untuk tetap menggunakan Layanan Cloud atau Hasil Kerja berdasarkan syarat-syarat Perjanjian; atau
 - b) replace or modify the Cloud Services or Deliverable to be non-infringing without material decrease in functionality./
mengganti atau memodifikasi Layanan Cloud atau Hasil Kerja agar tidak melanggar tanpa mengurangi fungsinya secara material.
- 4.1.4. If these options are not reasonably available, SAP or Customer may terminate the affected Cloud Service or the Agreement relating to the affected Deliverable upon written notice to the other./

Jika opsi ini tidak tersedia secara wajar, SAP atau Pelanggan dapat mengakhiri Layanan Cloud yang terdampak atau Perjanjian yang berkaitan dengan Hasil Kerja yang terdampak setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

- 4.1.5. SAP expressly reserves the right to cease such defence of any claim(s) in the event the applicable Cloud Service or Deliverable is no longer alleged to infringe or misappropriate the third party's rights./
SAP dengan tegas berhak menghentikan pembelaan terhadap setiap klaim tersebut jika Layanan Cloud atau Hasil Kerja yang berlaku tidak lagi diduga melanggar atau menyalahgunakan hak-hak pihak ketiga.

- 4.2. Claims brought against SAP/
Klaim yang diajukan terhadap SAP

Customer shall defend SAP and its Affiliates as specified in and in accordance with the applicable Model Specific Terms./

Pelanggan harus membela SAP dan Afliasinya sebagaimana yang ditentukan dan sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Model yang berlaku.

- 4.3. Third Party Claim Procedure/
Prosedur Klaim Pihak Ketiga

All third party claims under Sections 4.1 and 4.2 shall be conducted as follows:./

Semua klaim pihak ketiga berdasarkan Pasal 4.1 dan 4.2 harus dilakukan sebagai berikut:

- a) The party against whom a third party claim is brought (the "**Named Party**") will timely notify the other party (the "**Defending Party**") in writing of any claim. The Named Party will reasonably cooperate in the defense and may appear (at its own expense) through counsel reasonably acceptable to the Defending Party, subject to Section 4.3b) below./

Pihak terhadap siapa klaim pihak ketiga diajukan ("**Pihak yang Ditentukan**") akan secara tepat waktu memberi tahu pihak lain ("**Pihak Pembela**") secara tertulis tentang klaim apa pun. Pihak yang Ditentukan akan bekerja sama secara wajar dalam pembelaan dan dapat muncul (dengan biaya sendiri) melalui penasihat hukum yang dapat diterima secara wajar oleh Pihak Pembela dengan tunduk pada Pasal 4.3b) di bawah.

- b) The Defending Party will have the right to fully control the defense./

Pihak Pembela akan memiliki hak untuk sepenuhnya mengendalikan pembelaan tersebut.

- c) Any settlement of a claim will not include a financial or specific performance obligation on, or admission of liability by the Named Party./

Setiap penyelesaian klaim tidak akan mencakup pelaksanaan kewajiban finansial atau kewajiban khusus, atau penerimaan tanggung jawab oleh Pihak yang Ditentukan.

- 4.4. Exclusive Remedy/
Upaya Hukum Eksklusif

The provisions of this Section 4 state the sole, exclusive and entire liability of the Defending Party, its Affiliates, Business Partners and subcontractors to the Named Party, and is the Named Party's sole remedy, with respect to covered third party claims and to the infringement and misappropriation of third party intellectual property rights./

Ketentuan dalam Pasal 4 ini menyatakan tanggung jawab tunggal, eksklusif, dan menyeluruh dari Pihak Pembela, Afiliasi, Mitra Bisnis dan subkontraktornya kepada Pihak yang Ditentukan, dan merupakan ganti rugi tunggal Pihak yang Ditentukan, terkait dengan klaim pihak ketiga yang dicakup di sini dan dengan pelanggaran dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual pihak ketiga.

5. **LIMITATION OF LIABILITY/ BATASAN TANGGUNG JAWAB**

- 5.1. No Cap on Liability/
Tidak Ada Batas Tanggung Jawab

Neither party's liability is capped for damages resulting from:./

Tanggung jawab masing-masing pihak tidak dibatasi untuk kerusakan akibat:

- a) the parties' obligations under Section 4.1.1 and 4.2 above relating to the Cloud Service only (excluding SAP's obligation under Section 4.1.1 where the third party claim(s) relates to Cloud Services not developed by SAP);/
kewajiban para pihak berdasarkan Pasal 4.1.1 dan 4.2 di atas hanya terkait dengan Layanan Cloud (tidak termasuk kewajiban SAP berdasarkan Pasal 4.1.1 di mana klaim pihak ketiga terkait dengan Layanan Cloud yang tidak dikembangkan oleh SAP);
- b) death or bodily injury arising from either party's gross negligence or willful misconduct; and / or/
kematian atau cedera fisik yang timbul dari kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh salah satu pihak, dan / atau
- c) Customer's unauthorized use of any Cloud Service and / or any failure by Customer to pay any fees due under the Agreement./
penggunaan Layanan Cloud apa pun yang tidak sah dan / atau kegagalan apa pun oleh Pelanggan untuk membayar imbalan apa pun yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian.

5.2. Liability Cap for Cloud Services/
Batas Tanggung Jawab untuk Layanan Cloud

Except as set forth in Section 5.1 above, the maximum aggregate liability of either party (or its respective Affiliates or SAP's subcontractors) to the other or to any other person or entity for all events (or series of connected events) arising in any 12 month period will not exceed the annual subscription fees paid for the applicable Cloud Service associated with the damages for that 12 month period. Any "12-month period" commences on the Subscription Term start date or any of its yearly anniversaries./

Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 5.1 di atas, tanggung jawab agregat maksimum salah satu pihak (atau Afiliasi terkaitnya atau subkontraktor SAP) kepada pihak lain atau orang atau badan hukum lain untuk semua peristiwa (atau serangkaian peristiwa berkaitan) yang terjadi dalam periode 12 bulan tidak dapat melebihi imbalan berlangganan tahunan yang dibayarkan untuk Layanan Cloud yang berlaku terkait dengan kerusakan untuk periode 12 bulan tersebut. Setiap "periode 12 bulan" dimulai dari tanggal mulai Jangka Waktu Berlangganan atau setiap peringatan tahunannya.

5.3. Liability Cap for Professional Services/
Batas Tanggung Jawab untuk Layanan Profesional

- 5.3.1. Except as set forth in Section 5.1 above the maximum aggregate liability of either party (or its respective Affiliates, SAP's licensors or SAP subcontractors) to the other or any other person or entity for all events (or series of connected events) shall not exceed the fees paid for the applicable Professional Services under the relevant Order Form or in the case of subscription based services or services with monthly reoccurring fees, the fees paid in the 12 month period preceding the date of the incident giving rise to the liability./

Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 5.1 di atas tanggung jawab agregat maksimum salah satu pihak (atau Afiliasinya masing-masing, pemberi lisensi SAP atau subkontraktor SAP) kepada pihak lain atau orang atau entitas lain mana pun untuk semua peristiwa (atau rangkaian peristiwa terkait) tidak akan melebihi imbalan yang dibayarkan untuk Layanan Profesional yang berlaku berdasarkan Formulir Pemesanan yang relevan atau dalam hal layanan atau layanan berbasis langganan dengan imbalan bulanan yang berulang, imbalan yang dibayarkan dalam periode 12 bulan sebelum tanggal insiden yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab.

5.4. Exclusions to Damages/
Pengecualian Kerugian

- 5.4.1. In no case will:/
Dalam hal apa pun tidak akan terjadi:

- a) either party (or its respective Affiliates or SAP's subcontractors or SAP's licensors) be liable to the other party for any special, incidental, consequential, or indirect damages, loss of goodwill or business profits, work stoppage or for exemplary or punitive damages; and/
salah satu pihak (atau Afiliasi atau subkontraktor SAP-nya masing-masing atau pemberi lisensi SAP) bertanggung jawab kepada pihak lain atas setiap kerugian khusus, insidental, konsekuensial, atau tidak langsung, hilangnya nama baik atau keuntungan bisnis, penghentian pekerjaan, atau atas kerugian eksemplari atau punitif, dan

- b) SAP be liable for any damages caused by any Cloud Service or Professional Services provided for no fee./
SAP bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh setiap Layanan Cloud atau Layanan Profesional yang disediakan secara cuma-cuma.

5.5. Disclaimer/
Penafian

Except as expressly provided in the Agreement, neither SAP or its subcontractors or licensors make any representation or warranties, express or implied, statutory or otherwise, regarding any matter, including the merchantability, suitability, originality, or fitness for a particular use or purpose, non-infringement or results to be derived from the use of or integration with any products or services provided under the Agreement, or that the operation of any products or services will be secure, uninterrupted or error free. Customer agrees that it is not relying on delivery of future functionality, public comments or advertising of SAP or product roadmaps in obtaining the Cloud Service or Professional Services./

Kecuali sebagaimana ditentukan secara tegas dalam Perjanjian, baik SAP atau subkontraktornya atau pemberi lisensi tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun, secara tegas atau tersirat, diwajibkan oleh undang-undang atau tidak, tentang hal apa pun, termasuk kelayakan untuk diperdagangkan, kesesuaian, keaslian, atau kesesuaian untuk penggunaan atau tujuan tertentu, tidak adanya pelanggaran atau hasil yang akan diperoleh dari penggunaan atau integrasi dengan setiap produk atau layanan yang diberikan berdasarkan Perjanjian, atau bahwa pengoperasian produk atau layanan apa pun akan aman, tidak terganggu, atau bebas dari kesalahan. Pelanggan menyetujui bahwa pihaknya tidak mengandalkan penyampaian fungsi lanjutan, komentar publik, atau iklan SAP atau peta panduan produk dalam mendapatkan Layanan Cloud atau Layanan Profesional.

**6. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS/
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

6.1. SAP Ownership/
Kepemilikan SAP

- 6.1.1. Except for any rights expressly granted to Customer under the Agreement, SAP, SAP SE, their Affiliates or licensors own all Intellectual Property Rights in and any derivative works of./

Kecuali untuk setiap hak yang secara tegas diberikan kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian, SAP, SAP SE, Afiliasi atau pemberi lisensinya memiliki semua Hak Kekayaan Intelektual dalam dan setiap karya turunan dari:

- a) the Cloud Service;/
Layanan Cloud;
- b) SAP Materials;/
Material SAP;
- c) Documentation; and/
Dokumentasi; dan
- d) any Professional Services, Deliverables and Work Products (including any techniques, knowledge or processes of the Professional Services or Deliverables) whether or not developed for the Customer./
setiap Layanan Profesional, Hasil Kerja, dan Produk Kerja (termasuk setiap teknik, pengetahuan atau proses dari Layanan Profesional atau Hasil Kerja) baik itu dikembangkan untuk Pelanggan atau tidak.

- 6.1.2. Customer shall execute such documentation and take such other steps as is reasonably necessary to secure SAP's or SAP SE's title over such rights./

Pelanggan harus melaksanakan dokumentasi tersebut dan mengambil langkah-langkah lain yang secara wajar diperlukan untuk mengamankan kepemilikan SAP atau SAP SE atas hak-hak tersebut.

6.2. Protection of Rights/
Perlindungan Hak

- 6.2.1. Except for any rights expressly granted to Customer under the Agreement, Customer shall not:/

Kecuali untuk setiap hak yang secara tegas diberikan kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian, Pelanggan tidak boleh:

- a) copy, translate, disassemble, decompile, make derivative works, reverse engineer or be permitted to modify the Cloud Service or any SAP Materials (or attempt any of the foregoing);/
menyalin, menerjemahkan, membongkar, mendekompilasi, membuat karya turunan, merekayasa balik atau diizinkan untuk memodifikasi Layanan Cloud atau Material SAP (atau mencoba salah satu dari yang disebutkan di atas);
- b) enter, store or transfer any content or data on or via the Cloud Service that is unlawful or infringes any Intellectual Property Rights;/
memasukkan, menyimpan atau mentransfer konten atau data apa pun di atau melalui Layanan Cloud yang melanggar hukum atau melanggar Hak Kekayaan Intelektual apa pun;
- c) circumvent or endanger the operation or security of the Cloud Service; or/
menghindari atau membahayakan pengoperasian atau keamanan Layanan Cloud; atau
- d) remove SAP's copyright and authorship notices./
menghapus pemberitahuan hak cipta dan kepengarangan SAP.

6.3. Model Specific Intellectual Property Rights provisions/
Ketentuan Hak Kekayaan Intelektual Khusus Model

All other provisions in relation to the parties' Intellectual Property Rights under the Agreement (if any) will be expressly specified in the applicable Model Specific Terms./

Semua ketentuan lain sehubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual para pihak berdasarkan Perjanjian (jika ada) akan secara tegas ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Model yang berlaku.

**7. CONFIDENTIALITY/
KERAHASIAAN**

7.1. Use of Confidential Information/
Penggunaan Informasi Rahasia

7.1.1. The receiving party shall:/
Pihak penerima harus:

- a) maintain all Confidential Information of the disclosing party in strict confidence, taking steps to protect the disclosing party's Confidential Information substantially similar to those steps that the receiving party takes to protect its own similar Confidential Information, which shall not be less than a reasonable standard of care;/
menjaga semua Informasi Rahasia dari pihak pemberi informasi dengan sangat rahasia, mengambil langkah-langkah untuk melindungi Informasi Rahasia pihak pemberi informasi yang secara substansial serupa dengan langkah-langkah yang diambil oleh pihak penerima untuk melindungi Informasi Rahasiannya sendiri yang serupa, yang tidak boleh kurang dari standar perawatan yang wajar;
- b) not disclose or reveal any Confidential Information of the disclosing party to any person other than its Representatives whose access is necessary to enable it to exercise its rights or perform its obligations under the Agreement and who are under obligations of confidentiality substantially similar to those in this Section 7;/
tidak mengungkapkan atau membuka Informasi Rahasia apa pun milik pihak pemberi informasi kepada siapa pun selain Perwakilannya yang aksesnya diperlukan untuk memungkinkannya menjalankan haknya atau melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan yang memiliki kewajiban kerahasiaan yang secara substansial serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 7 ini;
- c) not use or reproduce any Confidential Information of the disclosing party for any purpose outside the scope of the Agreement; and/
tidak menggunakan atau mereproduksi Informasi Rahasia apa pun dari pihak pemberi informasi untuk tujuan apa pun di luar cakupan Perjanjian; dan
- d) retain any and all confidential, internal or proprietary notices or legends which appear on the original and on any reproductions./
menyimpan setiap dan semua pemberitahuan rahasia, internal atau hak milik atau keterangan yang muncul pada dokumen asli dan pada reproduksi apa pun.

7.1.2. Customer shall not disclose any information about the Agreement, its terms and conditions, the pricing or any other facts relating thereto to any third party./

Pelanggan tidak boleh mengungkapkan informasi apa pun tentang Perjanjian, syarat dan ketentuannya, harga, atau fakta terkait lainnya kepada pihak ketiga mana pun.

7.1.3. Confidential Information of either party disclosed prior to execution of the Agreement will be subject to this Section 7./

Informasi Rahasia milik salah satu pihak yang diungkapkan sebelum penandatanganan Perjanjian harus tunduk pada Pasal 7 ini.

7.2. Compelled Disclosure/
Pengungkapan yang Dipaksa

The receiving party may disclose the disclosing party's Confidential Information to the extent required by law, regulation, court order or regulatory agency; provided that the receiving party required to make such a disclosure uses reasonable efforts to give the disclosing party reasonable prior notice of such required disclosure (to the extent legally permitted) and provides reasonable assistance in contesting the required disclosure, at the request and cost of the disclosing party. The receiving party and its Representatives shall use commercially reasonable efforts to disclose only that portion of the Confidential Information which is legally requested to be disclosed and shall request that all Confidential Information that is so disclosed is accorded confidential treatment./

Pihak penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia pihak pemberi informasi sepanjang diwajibkan oleh hukum, regulasi, penetapan pengadilan atau lembaga regulasi; dengan ketentuan bahwa pihak penerima yang wajib melakukan pengungkapan tersebut menggunakan upaya yang wajar untuk memberikan pemberitahuan yang wajar terlebih dahulu kepada pihak pemberi informasi tentang pengungkapan yang diwajibkan tersebut (sepanjang diizinkan oleh hukum) dan memberikan bantuan yang wajar dalam menentang pengungkapan yang diwajibkan, atas permintaan dan biaya dari pihak pemberi informasi. Pihak penerima dan Perwakilannya akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk mengungkapkan Informasi Rahasia hanya pada bagian yang secara hukum diminta untuk diungkapkan dan akan meminta agar semua Informasi Rahasia yang diungkapkan diberikan perlakuan rahasia.

7.3. Exceptions/
Pengecualian

7.3.1. The restrictions on use or disclosure of Confidential Information will not apply to any Confidential Information that:/

Batasan tentang penggunaan atau pengungkapan Informasi Rahasia tidak akan berlaku untuk setiap Informasi Rahasia yang:

- a) is independently developed by the receiving party without use or reference to the disclosing party's Confidential Information;/
dikembangkan secara independen oleh pihak penerima informasi tanpa penggunaan atau rujukan ke Informasi Rahasia milik pihak pemberi informasi;
- b) has become generally known or available to the public through no act or omission by the receiving party;/
telah diketahui secara umum atau tersedia untuk umum tanpa tindakan atau kelalaian oleh pihak penerima;
- c) at the time of disclosure, was known to the receiving party free of confidentiality restrictions;/
pada saat pengungkapan, diketahui oleh pihak penerima informasi telah bebas dari pembatasan kerahasiaan;
- d) is lawfully acquired free of restriction by the receiving party from a third party having the right to furnish such Confidential Information; or/
diperoleh secara sah tanpa pembatasan oleh pihak penerima dari pihak ketiga yang memiliki hak untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut; atau
- e) the disclosing party agrees in writing is free of confidentiality restrictions./
pihak pemberi informasi yang menyetujui secara tertulis bebas dari pembatasan kerahasiaan tersebut.

7.4. Destruction & Return of Confidential Information/
Pemusnahan & Pengembalian Informasi Rahasia

7.4.1. Upon the disclosing party's request or the effective date of expiration or termination of the Agreement, except to the extent it is legally entitled or required to retain the Confidential Information, the receiving party shall promptly destroy or return to the disclosing party, at the disclosing party's election, all materials containing the disclosing party's Confidential Information and all copies thereof, whether reproductions, summaries, or extracts thereof or based thereon (whether in hard-copy form or on intangible media), provided however that:/ Atas permintaan pihak pemberi informasi atau tanggal mulai habisnya masa berlaku atau pengakhiran Perjanjian, kecuali jika secara hukum berhak atau diharuskan untuk menyimpan Informasi Rahasia, pihak penerima harus segera memusnahkan atau mengembalikan kepada pihak pemberi informasi, pada pemilihan pihak pemberi informasi, semua material yang mengandung Informasi Rahasia pihak pemberi informasi dan semua salinannya, baik reproduksi, ringkasan, atau ekstraksinya atau berdasarkan padanya (baik dalam bentuk cetak atau media tidak berwujud), dengan ketentuan bahwa:

- a) if a legal proceeding has been instituted to seek disclosure of the Confidential Information, such material shall not be destroyed until the proceeding is settled or a final judgment with respect thereto has been rendered; and/
jika proses hukum telah dilakukan untuk mencari pengungkapan Informasi Rahasia, material tersebut tidak boleh dimusnahkan sampai proses tersebut diselesaikan atau keputusan akhir mengenai hal itu telah diberikan; dan
- b) the receiving party shall not, in connection with the foregoing obligations, be required to identify or delete Confidential Information held in archive or back-up systems in accordance with general systems archiving or backup policies./
pihak penerima tidak boleh, sehubungan dengan kewajiban sebelumnya, diwajibkan untuk mengidentifikasi atau menghapus Informasi Rahasia yang disimpan dalam arsip atau sistem cadangan sesuai dengan kebijakan pengarsipan atau pencadangan sistem umum.

7.4.2. The obligation in this Section shall not apply to Work Products provided by SAP to Customer under any Professional Services (if applicable), unless the Agreement is terminated by SAP in accordance with Section 3.2.1 above./

Kewajiban dalam Pasal ini tidak berlaku untuk Produk Kerja yang disediakan oleh SAP kepada Pelanggan berdasarkan Layanan Profesional apa pun (jika berlaku), kecuali jika Perjanjian diakhiri oleh SAP sesuai dengan Pasal 3.2.1 di atas.

**8. FEEDBACK/
UMPAN BALIK**

8.1. Customer may at its sole discretion and option provide SAP with Feedback. In such instance, SAP, SAP SE and its Affiliates may in their sole discretion retain and freely use, incorporate or otherwise exploit such Feedback without restriction, compensation or attribution to the source of the Feedback./

Pelanggan dapat memberikan Umpan Balik kepada SAP atas kebijakan dan pilihannya sendiri. Dalam hal demikian, SAP, SAP SE dan Afiliasinya dapat, atas kebijakannya sendiri, mempertahankan dan secara bebas menggunakan, memasukkan atau memanfaatkan Umpan Balik tersebut tanpa batasan, kompensasi atau atribusi ke sumber Umpan Balik.

**9. MISCELLANEOUS/
LAIN-LAIN**

9.1. Severability/
Keterpisahan

If any provision of the Agreement is held to be wholly or in part invalid or unenforceable, the invalidity or unenforceability will not affect the other provisions of the Agreement. The invalid or unenforceable provision will be replaced by a valid and enforceable provision which approximates as closely as possible the intent of the invalid or unenforceable provision. This will also apply in cases of contractual gaps./

Jika ketentuan dalam Perjanjian dianggap seluruhnya atau sebagian tidak valid atau tidak dapat diberlakukan, ketidakvalidan atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan memengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian.

Ketentuan tidak valid atau tidak dapat diterapkan akan digantikan oleh ketentuan yang valid dan dapat diterapkan yang mendekati sedekat mungkin dengan maksud dari ketentuan yang tidak valid atau tidak dapat diterapkan tersebut. Hal ini juga akan berlaku pada ketidaksesuaian kontraktual.

9.2. No Waiver/
Tidak Ada Pengabaian

A waiver of any breach or obligation of the Agreement is not deemed a waiver of any other breach or obligation./
Pengabaian terhadap setiap pelanggaran atau kewajiban atas Perjanjian tidak dianggap pengabaian terhadap pelanggaran atau kewajiban lainnya.

9.3. Counterparts/
Salinan

The Agreement may be signed in counterparts, each of which shall be deemed an original and which shall together constitute one Agreement. Electronic signatures via DocuSign or any other form as determined by SAP are deemed original signatures./

Perjanjian dapat ditandatangani dalam salinan, masing-masing akan dianggap sebagai dokumen asli dan yang mana secara bersama-sama merupakan sebuah Perjanjian. Tanda tangan elektronik melalui DocuSign atau bentuk lainnya sebagaimana ditentukan oleh SAP dianggap sebagai tanda tangan asli.

9.4. Trade Compliance/
Kepatuhan Perdagangan

9.4.1. SAP and Customer shall comply with Export Laws in the performance of the Agreement. The Cloud Services, Professional Services and Confidential Information are subject to Export Laws. Customer, its Affiliates and Authorized Users shall not directly or indirectly export, re-export, release, or transfer the Cloud Services, Professional Services, Work Products and Confidential Information in violation of Export Laws. Customer is solely responsible for compliance with Export Laws related to Customer Data, including obtaining any required export authorizations for Customer Data. Customer must not use the Cloud Service, Professional Services or Work Products from Crimea/Sevastopol, Cuba, Iran, the People's Republic of Korea (North Korea) and Syria./
SAP dan Pelanggan harus mematuhi Undang-Undang Ekspor dalam pelaksanaan Perjanjian tersebut. Layanan Cloud, Layanan Profesional dan Informasi Rahasia tunduk kepada Undang-Undang Ekspor. Pelanggan, Afiliasinya dan Pengguna Resmi tidak boleh secara langsung atau tidak langsung mengekspor, mengekspor ulang, merilis, atau mentransfer Layanan Cloud, Layanan Profesional, Produk Kerja dan Informasi Rahasia yang melanggar Undang-Undang Ekspor. Pelanggan sepenuhnya bertanggung jawab untuk mematuhi Undang-Undang Ekspor terkait Data Pelanggan, termasuk memperoleh pengesahan ekspor yang diperlukan untuk Data Pelanggan. Pelanggan tidak boleh menggunakan Layanan Cloud, Layanan Profesional atau Produk Kerja dari Krimea/Sevastopol, Kuba, Iran, Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara) dan Suriah.

9.4.2. Upon SAP's request, Customer shall provide information and documents to support obtaining an export authorization. SAP may immediately terminate Customer's subscription to the affected Cloud Service or Professional Services upon written notice to Customer if:/
Atas permintaan SAP, Pelanggan harus memberikan informasi dan dokumen untuk mendukung pemerolehan pengesahan ekspor. SAP dapat segera mengakhiri langganan Pelanggan ke Layanan Cloud atau Layanan Profesional yang terdampak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan jika:

- a) the competent authority does not grant such export authorization within 18 months; or/
otoritas yang berwenang tidak memberikan pengesahan ekspor tersebut dalam waktu 18 bulan; atau
- b) Export Laws prohibit SAP from providing the Cloud Service to Customer./
Undang-Undang Ekspor melarang SAP menyediakan Layanan Cloud kepada Pelanggan.

9.5. Notices/
Pemberitahuan

All notices will be in writing and given when delivered to the address set forth in an Order Form. Notices from SAP to Customer may be in the form of an electronic notice to the Customer's authorized representative or administrator. SAP may provide notice of modifications to the Cloud Service under Section 3.4 of the Cloud Terms (if applicable) via Documentation, release notes or publication. System notifications and information

from SAP relating to the operation, hosting or support of the Cloud Service can also be provided within the Cloud Service, or made available via the SAP Support Portal./

Semua pemberitahuan harus berbentuk tertulis dan disampaikan ke alamat yang dinyatakan dalam Formulir Pemesanan. Pemberitahuan dari SAP kepada Pelanggan dapat berupa pemberitahuan elektronik kepada perwakilan atau administrator resmi Pelanggan. SAP dapat memberikan pemberitahuan tentang modifikasi pada Layanan Cloud berdasarkan Pasal 3.4 dari Syarat-Syarat Cloud (jika berlaku) melalui Dokumentasi, catatan rilis, atau publikasi. Pemberitahuan sistem dan informasi dari SAP terkait dengan pengoperasian, hosting, atau dukungan Layanan Cloud juga dapat diberikan dalam Layanan Cloud, atau disediakan melalui Portal Dukungan SAP.

9.6. Assignment/
Pengalihan

Without SAP's prior written consent, Customer may not assign, delegate, or otherwise transfer the Agreement (or any of its rights or obligations) to any party. SAP may assign the Agreement to SAP SE or any of its Affiliates./

Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari SAP, Pelanggan tidak dapat mengalihkan, mendelegasikan atau mentransfer Perjanjian (atau setiap hak atau kewajibannya) kepada pihak mana pun. SAP dapat mengalihkan Perjanjian kepada SAP SE atau salah satu Afiliasinya.

9.7. Subcontracting/
Subkontrak

9.7.1. SAP may use subcontractors to provide all or part of the applicable Cloud Service or Professional Services under the Agreement./

SAP dapat menggunakan subkontraktor untuk menyediakan semua atau sebagian dari Layanan Cloud atau Layanan Profesional yang berlaku berdasarkan Perjanjian.

9.7.2. SAP is responsible for:/

SAP bertanggung jawab atas:

- a) breaches of the Agreement caused by its subcontractors in relation to the Cloud Service; and/
pelanggaran Perjanjian yang disebabkan oleh subkontraktornya sehubungan dengan Layanan Cloud; dan
- b) the performance of any Professional Services by a subcontractor to the same extent as it would be if performed by its own employees./
kinerja setiap Layanan Profesional oleh subkontraktor pada tingkat yang sama seperti jika dilakukan oleh karyawannya sendiri.

9.8. Relationship of the Parties/
Hubungan Para Pihak

The parties to the Agreement are independent contractors, and no partnership, franchise, joint venture, agency, fiduciary or employment relationship between the parties is created by the Agreement./

Para pihak dalam Perjanjian adalah kontraktor independen, dan tidak ada kemitraan, waralaba, usaha patungan, agen, fidusia atau hubungan kerja di antara para pihak yang diciptakan dalam Perjanjian ini.

9.9. Force Majeure/
Keadaan Kahar

Any delay in performance (other than for the payment of amounts due) caused by conditions beyond the reasonable control of the performing party is not a breach of the Agreement. The time for performance will be extended for a period equal to the duration of the conditions preventing performance./

Setiap penundaan pelaksanaan (selain pembayaran jumlah yang terutang) yang disebabkan oleh kondisi di luar kendali yang wajar dari pihak pelaksana bukanlah pelanggaran terhadap Perjanjian. Waktu pelaksanaan akan diperpanjang untuk periode yang setara dengan durasi kondisi yang menghambat pelaksanaan.

9.10. Governing Law/
Hukum yang Mengatur

The Agreement and any claims (including any non-contractual claims) arising out of or in connection with this Agreement and its subject matter will be governed by and construed under the laws of Indonesia. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and any conflicts of law principles and the Uniform Computer Information Transactions Act (where enacted) will not apply to the Agreement./

Perjanjian dan setiap klaim (termasuk klaim non-kontraktual) yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan material pokoknya akan diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional dan prinsip-prinsip pertentangan hukum apa pun dan Undang-Undang Transaksi Informasi Komputer Standar (bila diberlakukan) tidak akan berlaku untuk Perjanjian.

9.11. Jurisdiction and Mandatory Venue/
Yurisdiksi dan Tempat Wajib

Except for the right of either party to apply to a court of competent jurisdiction for an injunction or other equitable relief available under applicable law to preserve the status quo or prevent irreparable harm pending the selection and confirmation of a panel of arbitrators, and for the right of SAP to bring a claim for payments due hereunder, any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach thereof, shall be exclusively and finally settled by arbitration by the Indonesian National Board of Arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia "BANI") rules for the time being in force and which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The seat of the arbitration shall be Jakarta and the arbitral proceedings shall be conducted in the English language by a panel of three (3) members (the "Panel"), one member selected by SAP, one member by Customer and the third member, who shall be chairman, selected by agreement between the other two (2) members. The chairman shall be a solicitor of at least 15 years' experience in the area of computer law or IT field, and the other arbitrators shall have a background or training in computer law, computer science, or marketing of computer industry products. Where the Agreement, the BANI rules or the arbitration laws and regulations are silent as to the conduct of the arbitration proceedings, the Panel shall decide as to how the proceedings will be conducted. The parties waive any objections to the venue or jurisdictions identified in this provision./

Kecuali hak salah satu pihak untuk mengajukan ke pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten untuk perintah atau ganti rugi lainnya yang sesuai yang tersedia berdasarkan hukum yang berlaku untuk mempertahankan status quo atau mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki sambil menunggu pemilihan dan konfirmasi panel arbiter, dan untuk hak SAP untuk mengajukan klaim atas pembayaran yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini, setiap kontroversi atau klaim yang timbul dari atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, atau pelanggaran Perjanjian ini akan secara eksklusif dan final diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan peraturan arbitrase yang berlaku yang untuk saat ini dan peraturan mana yang dianggap dimasukkan sebagai acuan dalam pasal ini. Pengadilan Arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta dan proses berarbitrase akan dilaksanakan dalam bahasa Inggris oleh sebuah dewan yang terdiri dari tiga (3) anggota ("Dewan"), satu anggota dipilih oleh SAP, satu anggota dipilih oleh Pelanggan dan anggota ketiga, yang akan menjadi ketua, yang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara dua (2) anggota yang telah dipilih. Ketua Dewan adalah pengacara dengan pengalaman sekurangnya 15 tahun di bidang hukum komputer dan TI, dan arbiter lainnya harus memiliki latar belakang atau pelatihan dalam bidang hukum komputer, ilmu komputer atau pemasaran produk-produk industri komputer. Bilamana Perjanjian, peraturan BANI atau hukum dan peraturan perundang-undangan arbitrase tidak mengatur pelaksanaan proses berarbitrase, Dewan akan memutuskan bagaimana proses ini akan dilaksanakan. Para pihak mengesampingkan segala keberatan terhadap tempat atau yurisdiksi yang disebutkan dalam ketentuan ini.

9.12. Waiver of Right to Jury Trial/
Pengabaian Hak untuk Pengadilan Juri

Each party waives any right it may have to a jury trial for any claim or cause of action arising out of or in relation to the Agreement./

Masing-masing pihak mengesampingkan hak apa pun yang mungkin dimilikinya atas pengadilan juri untuk setiap klaim atau penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian.

9.13. Statute of Limitation/
Undang-Undang Pembatasan

Customer must initiate a cause of action for any claim(s) relating to the Agreement and its subject matter within 1 year from the date when the Customer knew, or should have known after reasonable investigation, of the facts giving rise to the claim(s)./

Pelanggan harus mengajukan dasar gugatan untuk klaim(-klaim) yang terkait dengan Perjanjian dan pokok materialnya dalam jangka waktu 1 tahun kalender sejak tanggal pada saat Pelanggan mengetahui, atau seharusnya telah mengetahui setelah melakukan penyelidikan yang wajar, dari fakta-fakta yang menyebabkan timbulnya klaim(-klaim).

9.14. Entire Agreement/
Keseluruhan Perjanjian

The Agreement constitutes the complete and exclusive statement of the agreement between SAP and Customer in connection with the parties' business relationship related to the subject matter of the Agreement. All previous representations, discussions and writings (including any confidentiality agreements) are merged in and superseded by the Agreement and the parties disclaim any reliance on them. The Agreement may be modified solely in writing signed by both parties, except as permitted under the Agreement. Terms and conditions of any Customer issued purchase order shall have no force and effect, even if SAP accepts or does not otherwise reject the purchase order./

Perjanjian mencakup pernyataan yang lengkap dan eksklusif dari perjanjian antara SAP dan Pelanggan terkait dengan hubungan bisnis para pihak sehubungan dengan pokok materi Perjanjian. Semua pernyataan, diskusi, dan tulisan sebelumnya (termasuk setiap perjanjian kerahasiaan) digabungkan, dan digantikan oleh Perjanjian dan para pihak melepaskan ketergantungan pada hal-hal tersebut. Perjanjian dapat dimodifikasi hanya secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, kecuali sebagaimana diizinkan dalam Perjanjian. Syarat dan ketentuan dalam setiap pemesanan pembelian yang dibuat Pelanggan tidak akan memiliki kuasa dan tidak akan berlaku, bahkan jika SAP menerima atau tidak menolak pemesanan pembelian.

CLOUD TERMS/ SYARAT-SYARAT CLOUD

**10. DEFINITIONS/
DEFINISI**

10.1. **"Subscription Term"** means the initial subscription term and, if applicable any renewal subscription term of a Cloud Service identified in the Order Form./

"Jangka Waktu Berlangganan" berarti jangka waktu berlangganan awal dan, jika berlaku jangka waktu berlangganan pembaruan apa pun dari Layanan Cloud yang diidentifikasi dalam Formulir Pemesanan.

10.2. **"Usage Metric"** means the standard of measurement for determining the permitted use and calculating the fees due for a Cloud Service as set forth in an Order Form./

"Metrik Penggunaan" berarti standar pengukuran untuk menentukan penggunaan yang diizinkan dan menghitung imbalan yang harus dibayar untuk Layanan Cloud sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan.

**11. USAGE RIGHTS AND RESTRICTIONS/
HAK DAN BATASAN PENGGUNAAN**

11.1. Grant of Rights/
Pemberian Hak

During the Subscription Term, SAP grants to Customer a non-exclusive and non-transferable right to use the Cloud Service (including its implementation and configuration), SAP Materials and Documentation solely for Customer's and its Affiliates' internal business operations and in accordance with the terms and conditions of the Agreement. Customer may use the Cloud Service world-wide, except Customer shall not use the Cloud Service from countries where such use is prohibited by Export Laws. Permitted uses and restrictions of the Cloud Service also apply to SAP Materials and Documentation relating to the Cloud Service./

Selama Jangka Waktu Berlangganan, SAP memberikan hak yang noneksklusif dan tidak dapat dialihkan kepada Pelanggan untuk menggunakan Layanan Cloud (termasuk implementasi dan konfigurasinya), Material SAP dan Dokumentasi hanya untuk operasi bisnis internal Pelanggan dan Afiliasinya dan sesuai dengan

syarat dan ketentuan dari Perjanjian tersebut. Pelanggan dapat menggunakan Layanan Cloud di seluruh dunia, kecuali Pelanggan tidak boleh menggunakan Layanan Cloud dari negara-negara di mana penggunaan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Ekspor. Penggunaan dan batasan yang diizinkan dari Layanan Cloud juga berlaku untuk Material SAP dan Dokumentasi yang berkaitan dengan Layanan Cloud.

11.2. Authorized Users/
Pengguna Resmi

Customer may permit Authorized Users to use the Cloud Service. Usage is limited to the Usage Metrics and volumes stated in the Order Form. Access credentials for the Cloud Service may not be used by more than 1 individual but may be transferred from 1 individual to another if the original user is no longer permitted to use the Cloud Service. Customer is responsible for breaches of the Agreement caused by Authorized Users./

Pelanggan dapat mengizinkan Pengguna Resmi untuk menggunakan Layanan Cloud. Penggunaan dibatasi untuk Metrik Penggunaan dan volume yang dinyatakan dalam Formulir Pemesanan. Kredensial akses untuk Layanan Cloud tidak dapat digunakan oleh lebih dari 1 individu, tetapi dapat dialihkan dari 1 individu ke individu lain jika pengguna asli tidak diperbolehkan lagi menggunakan Layanan Cloud. Pelanggan bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap Perjanjian yang disebabkan oleh Pengguna Resmi.

11.3. Verification of Use/
Verifikasi Penggunaan

Customer will monitor its own use of the Cloud Service and report any use in excess of the Usage Metrics and volume. SAP may monitor use to verify compliance with Usage Metrics, volume and the Agreement./

Pelanggan akan memantau penggunaannya sendiri atas Layanan Cloud dan melaporkan setiap kelebihan penggunaan Metrik Penggunaan dan volume. SAP dapat memantau penggunaan untuk memverifikasi kepatuhan dengan Metrik Penggunaan, volume, dan Perjanjian.

11.4. Suspension of Cloud Service/
Penangguhan Layanan Cloud

SAP may suspend or limit use of the Cloud Service if continued use may result in material harm to the Cloud Service or its users. SAP will promptly notify Customer of the suspension or limitation. SAP will limit a suspension or limitation in time and scope as reasonably possible under the circumstances./

SAP dapat menangguhkan atau membatasi penggunaan Layanan Cloud jika penggunaan berkelanjutan dapat mengakibatkan bahaya material terhadap Layanan Cloud atau penggunanya. SAP akan segera memberitahukan Pelanggan tentang penangguhan atau pembatasan tersebut. SAP akan membatasi penangguhan atau pembatasan dalam waktu dan cakupan yang dimungkinkan secara wajar dalam situasi tersebut.

11.5. Third Party Web Services/
Layanan Web Pihak Ketiga

The Cloud Service may include integrations with web services made available by third parties (other than SAP SE or its Affiliates) that are accessed through the Cloud Service and are subject to terms and conditions with those third parties. These third party web services are not part of the Cloud Service and the Agreement does not apply to them. SAP is not responsible for the content of these third party web services./

Layanan Cloud dapat mencakup integrasi dengan layanan web yang disediakan oleh pihak ketiga (selain SAP SE atau Afiliasinya) yang diakses melalui Layanan Cloud dan tunduk pada syarat dan ketentuan dengan pihak ketiga tersebut. Layanan web pihak ketiga ini bukanlah bagian dari Layanan Cloud dan Perjanjian tidak berlaku untuk layanan web tersebut. SAP tidak bertanggung jawab atas konten dari layanan web pihak ketiga ini.

11.6. Mobile Access to Cloud Service/
Akses Mobile ke Layanan Cloud

Authorized Users may access certain Cloud Services through mobile applications obtained from third party websites such as Android or Apple app stores. The use of mobile applications may be governed by the terms and conditions presented upon download/access to the mobile application and not by the terms of the Agreement./

Pengguna Resmi dapat mengakses Layanan Cloud tertentu melalui aplikasi mobile yang diperoleh dari situs

web pihak ketiga seperti gerai aplikasi Android atau Apple. Penggunaan aplikasi mobile dapat diatur oleh syarat dan ketentuan yang diberikan setelah mengunduh/mengakses aplikasi mobile dan bukan oleh syarat-syarat Perjanjian.

11.7. On-Premise Components/ Komponen On-Premise

The Cloud Service may include on-premise components that can be downloaded and installed (including updates) by Customer. The System Availability SLA does not apply to these on-premise components. Customer may only use the on-premise components during the Subscription Term./

Layanan Cloud dapat mencakup komponen on-premise yang dapat diunduh dan dipasang (termasuk pembaruan) oleh Pelanggan. SLA Ketersediaan Sistem tidak berlaku untuk komponen on-premise ini. Pelanggan hanya dapat menggunakan komponen on-premise selama Jangka Waktu Berlangganan.

12. **SAP RESPONSIBILITIES/ TANGGUNG JAWAB SAP**

12.1. Provisioning/ Penyediaan

SAP makes the Cloud Service available and is responsible for its operation./
SAP menyediakan Layanan Cloud dan bertanggung jawab atas pengoperasiannya.

12.2. Support/ Dukungan

SAP provides support for the Cloud Service as referenced in the Order Form./
SAP memberikan dukungan untuk Layanan Cloud sebagaimana dirujuk dalam Formulir Pemesanan.

12.3. Security/ Keamanan

SAP will implement and maintain appropriate technical and organizational measures to protect the personal data processed by SAP as part of the Cloud Service as described in the applicable Data Processing Agreement incorporated into the Order Form in compliance with applicable data protection law./

SAP akan menerapkan dan mempertahankan tindakan teknis dan organisasional yang sesuai untuk melindungi data pribadi yang diproses oleh SAP sebagai bagian dari Layanan Cloud sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Pemrosesan Data yang berlaku yang dimasukkan ke dalam Formulir Pemesanan sesuai dengan undang-undang perlindungan data yang berlaku.

12.4. Modifications/ Modifikasi

12.4.1. Scope/ Cakupan

12.4.1.1. As the Cloud Service evolves, SAP may improve or modify the Cloud Service (including support services, Maintenance Windows and Major Upgrade Windows). This includes the option to remove functionality from the Cloud Service where SAP either provides a functional equivalent or where this does not materially reduce key functionality of the Cloud Service. Functionality beyond the initial scope of the Cloud Service may be subject to additional terms and Customer's use of such additional functionality shall be subject to those terms./
Seiring berkembangnya Layanan Cloud, SAP dapat meningkatkan atau memodifikasi Layanan Cloud (termasuk layanan dukungan, Jangka Waktu Pemeliharaan dan Rentang Waktu Pemutakhiran Utama). Ini termasuk opsi untuk menghapus fungsionalitas dari Layanan Cloud di mana SAP menyediakan fungsi yang setara atau jika hal ini tidak mengurangi fungsionalitas kunci Layanan Cloud secara material. Fungsionalitas di luar cakupan awal Layanan Cloud dapat tunduk pada syarat-syarat-tambahan dan penggunaan fungsionalitas tambahan oleh Pelanggan akan tunduk pada syarat-syarat tersebut.

12.4.2. Notice of Modifications/ Pemberitahuan tentang Modifikasi

12.4.2.1. SAP shall inform Customer of modifications to the Cloud Service with an adequate period in advance. SAP shall provide Customer 1 month advance notice before changing its Maintenance and Major Upgrade Windows (unless such change is a reduction in the duration of the applicable Maintenance or Major Upgrade Windows)

and support services./

SAP akan memberi tahu Pelanggan tentang modifikasi pada Layanan Cloud dengan jangka waktu yang memadai terlebih dahulu. SAP akan memberikan pemberitahuan 1 bulan sebelumnya kepada Pelanggan sebelum mengubah Rentang Waktu Pemeliharaan dan Pemutakhiran Utama (kecuali jika perubahan tersebut merupakan pengurangan durasi Rentang Waktu Pemeliharaan atau Pemutakhiran Utama yang berlaku) dan layanan dukungan.

12.4.2.2. Where in justified cases, SAP removes functionality from the Cloud Service without providing a functional equivalent, SAP shall provide Customer 6 months' advance notice./

Apabila dalam kasus yang dibenarkan, SAP menghapus fungsionalitas dari Layanan Cloud tanpa memberikan fungsi yang setara, SAP akan memberikan pemberitahuan 6 bulan sebelumnya kepada Pelanggan.

12.4.3. Customer Termination/
Pengakhiran Pelanggan

If a modification materially degrades the overall functionality of the affected Cloud Service, Customer may terminate its subscription to the affected Cloud Service by providing written notice to SAP within 1 month of SAP's applicable notice. If SAP does not receive timely notice, Customer is deemed to have accepted the modification./

Jika modifikasi secara material menurunkan fungsionalitas keseluruhan dari Layanan Cloud yang terpengaruh, Pelanggan dapat mengakhiri langganannya ke Layanan Cloud yang terpengaruh dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada SAP dalam waktu 1 bulan sejak pemberitahuan SAP yang berlaku. Jika SAP tidak menerima pemberitahuan tepat waktu, Pelanggan dianggap telah menerima modifikasi tersebut.

13. CUSTOMER AND PERSONAL DATA/ DATA PELANGGAN DAN DATA PRIBADI

13.1. Customer Ownership and responsibilities/
Kepemilikan Pelanggan dan tanggung jawab

13.1.1. Customer retains all rights in the Customer Data. SAP may use Customer provided trademarks solely to provide and support the Cloud Service./

Pelanggan mempertahankan semua hak dalam Data Pelanggan. SAP dapat menggunakan merek dagang yang disediakan oleh Pelanggan hanya untuk menyediakan dan mendukung Layanan Cloud.

13.1.2. Customer is responsible for the Customer Data and entering it into the Cloud Service. Customer grants to SAP (including SAP SE, its Affiliates and subcontractors) a non-exclusive right to process and use Customer Data to provide and support the Cloud Service and as set out in the Agreement./

Pelanggan bertanggung jawab atas Data Pelanggan dan memasukkannya ke Layanan Cloud. Pelanggan memberikan kepada SAP (termasuk SAP SE, Afiliasi, dan subkontraktornya) hak non-eksklusif untuk memproses dan menggunakan Data Pelanggan untuk menyediakan dan mendukung Layanan Cloud dan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

13.1.3. Customer will collect and maintain all personal data contained in the Customer Data in compliance with applicable data privacy and protection laws./

Pelanggan akan mengumpulkan dan mempertahankan semua data pribadi yang terdapat dalam Data Pelanggan sesuai dengan undang-undang privasi dan perlindungan data yang berlaku.

13.1.4. Customer will maintain reasonable security standards for its Authorized Users' use of the Cloud Service. Customer will not conduct or authorize penetration tests of the Cloud Service without advance approval from SAP./

Pelanggan harus mempertahankan standar keamanan yang layak untuk penggunaan Layanan Cloud oleh Pengguna Resminya. Pelanggan tidak akan melakukan atau mengotorisasi pengujian penetrasi Layanan Cloud tanpa persetujuan terlebih dahulu dari SAP.

13.2. Access to Customer Data/
Akses ke Data Pelanggan

13.2.1. During the Subscription Term, Customer can access its Customer Data at any time. Customer may export and retrieve its Customer Data in a standard format. Export and retrieval may be subject to technical limitations, in which case SAP and Customer will find a reasonable method to allow Customer access to Customer Data./

Selama Jangka Waktu Langganan, Pelanggan dapat mengakses Data Pelanggannya setiap saat. Pelanggan

dapat mengekspor dan mengambil Data Pelanggannya dalam format standar. Ekspor dan pengambilan akan tunduk pada batasan teknis, di mana SAP dan Pelanggan harus menemukan metode yang wajar untuk mengizinkan Pelanggan mengakses Data Pelanggan.

- 13.2.2. Before the Subscription Term expires, Customer may use SAP's self-service export tools (as available) to perform a final export of Customer Data from the Cloud Service./
Sebelum Jangka Waktu Berlangganan berakhir, Pelanggan dapat menggunakan tool ekspor mandiri milik SAP (jika tersedia) untuk melakukan ekspor akhir Data Pelanggan dari Layanan Cloud.
- 13.2.3. At the end of the Agreement, SAP will delete the Customer Data remaining on servers hosting the Cloud Service, unless applicable law requires retention. Retained data is subject to the confidentiality provisions of the Agreement./
Pada akhir Perjanjian, SAP akan menghapus Data Pelanggan yang tetap berada di server yang menghosting Layanan Cloud, kecuali jika undang-undang yang berlaku mewajibkan penyimpanan. Data yang disimpan tunduk pada ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian.
- 13.2.4. In the event of third party legal proceedings relating to the Customer Data, SAP will cooperate with Customer and comply with applicable law (both at Customer's expense) with respect to handling of the Customer Data./
Apabila terjadi proses hukum pihak ketiga terkait dengan Data Pelanggan, SAP akan bekerja sama dengan Pelanggan dan mematuhi undang-undang yang berlaku (keduanya atas tanggungan Pelanggan) terkait dengan penanganan Data Pelanggan.

14. TERMINATION/ PENGAKHIRAN

14.1. Termination of Agreement for Cloud Services/ Pengakhiran Perjanjian untuk Layanan Cloud

In addition to the party's right to terminate as specified in Section 3.2 of the General Terms, a party may terminate the Agreement as permitted under Sections 3.4.3, 6.3.b), and 6.4.3 of these Cloud Terms and Sections 4.1.4 and 9.4 of the General Terms with termination effective 30 days after receipt of notice in each of those cases./

Selain hak dari pihak tersebut untuk mengakhiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3.2 dari Syarat-Syarat Umum, satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian sebagaimana diizinkan berdasarkan Pasal 3.4.3, 6.3.b), dan 6.4.3 dari Syarat-Syarat Cloud dan Pasal 4.1.4 serta 9.4 ini dari Syarat-Syarat Umum dengan pengakhiran yang akan mulai berlaku 30 hari setelah penerimaan pemberitahuan dalam masing-masing kasus tersebut.

14.2. Refund and Payments/ Pengembalian Dana dan Pembayaran

For termination by Customer or a termination in accordance with Section 4.1.4 or 9.4 of the General Terms, Customer will be entitled to:./

Untuk pengakhiran oleh Pelanggan atau pengakhiran sesuai dengan Pasal 4.1.4 atau 9.4 dari Syarat-Syarat Umum, Pelanggan akan berhak atas:

- a) a pro-rata refund in the amount of the unused portion of prepaid fees for the terminated subscription calculated as of the effective date of termination (unless such refund is prohibited by Export Laws); and/
pengembalian dana prorata dalam jumlah bagian yang tidak terpakai dari imbalan prabayar untuk langganan yang diakhiri yang dihitung sejak tanggal mulai berlakunya pengakhiran (kecuali pengembalian dana tersebut dilarang oleh Undang-Undang Ekspor), dan
- b) a release from the obligation to pay fees due for periods after the effective date of termination./
pembebasan kewajiban untuk membayar imbalan yang terutang selama periode-periode setelah tanggal berlakunya pengakhiran.

14.3. Effect of Expiration or Termination/ Dampak dari Pengakhiran atau Habisnya Masa Berlaku

Upon the effective date of expiration of the Subscription Term or termination of the Agreement, Customer's right to use the Cloud Service will end./

Setelah tanggal mulai habisnya masa berlaku Jangka Waktu Berlangganan atau pengakhiran Perjanjian, hak Pelanggan untuk menggunakan Layanan Cloud akan berakhir.

**15. WARRANTIES/
JAMINAN**

15.1. Compliance with Law/
Kepatuhan terhadap Undang-Undang

Each party warrants its current and continuing compliance with all laws and regulations applicable to it in connection with: /

Setiap pihak menjamin kepatuhannya pada saat ini dan yang berkelanjutan terhadap semua undang-undang dan regulasi yang berlaku untuknya terkait dengan:

- a) in the case of SAP, the operation of SAP's business as it relates to the Cloud Service; and /
dalam hal SAP, operasi bisnis SAP yang berkaitan dengan Layanan Cloud; dan
- b) in the case of Customer, the Customer Data and Customer's use of the Cloud Service. /
dalam hal Pelanggan, Data Pelanggan dan penggunaan Layanan Cloud oleh Pelanggan.

15.2. Good Industry Practices/
Praktik Industri yang Baik

SAP warrants that it will provide the Cloud Service: /

SAP menjamin bahwa pihaknya akan menyediakan Layanan Cloud:

- a) in substantial conformance with the applicable Documentation; and /
yang patuh secara substansial dengan Dokumentasi yang berlaku; dan
- b) with the degree of skill and care reasonably expected from a skilled and experienced global supplier of services substantially similar to the nature and complexity of the Cloud Service. /
dengan derajat keterampilan dan perawatan yang diharapkan secara wajar dari pemasok layanan global yang terampil dan berpengalaman yang secara substansial serupa dengan sifat dan kompleksitas Layanan Cloud.

15.3. Remedy/
Ganti Rugi

Customer's sole and exclusive remedies and SAP's entire liability for breach of the warranty under Section 6.2 above will be: /

Ganti rugi tunggal dan eksklusif Pelanggan serta keseluruhan tanggung jawab SAP atas pelanggaran terhadap jaminan dalam Pasal 6.2 di atas akan berupa:

- a) correction of the deficient Cloud Service, and /
perbaikan Layanan Cloud yang tidak mencukupi, dan
- b) if SAP fails to correct the deficient Cloud Service, Customer may terminate its subscription for the affected Cloud Service. Any termination must occur within 3 months of SAP's failure to correct the deficient Cloud Service. /
jika SAP gagal memperbaiki Layanan Cloud yang tidak mencukupi, Pelanggan dapat mengakhiri langganannya atas Layanan Cloud yang terpengaruh. Segala bentuk pengakhiran harus terjadi dalam waktu 3 bulan sejak kegagalan SAP untuk memperbaiki Layanan Cloud yang tidak mencukupi.

15.4. System Availability/
Ketersediaan Sistem

15.4.1. SAP warrants to maintain an average monthly system availability for the production system of the Cloud Service as defined in the applicable Service Level Agreement or Supplement ("SLA"). /

SAP menjamin untuk mempertahankan ketersediaan sistem bulanan rata-rata untuk sistem produksi Layanan Cloud sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Tingkat Layanan yang berlaku atau Tambahan (Service Level Agreement - "SLA").

15.4.2. Customer's sole and exclusive remedy for SAP's breach of the SLA is the issuance of a credit in the amount described in the SLA. Customer will follow SAP's posted credit claim procedure. When the validity of the service credit is confirmed by SAP in writing (email permitted), Customer may apply the credit to a future invoice for the Cloud Service or request a refund for the amount of the credit if no future invoice is due. Service credits are in addition to other contractual remedies, but any credits paid will be offset against any damages awarded. /

Ganti rugi tunggal dan eksklusif Pelanggan atas pelanggaran SLA oleh SAP adalah dikeluarkannya kredit dalam jumlah yang dijelaskan dalam SLA. Pelanggan harus mengikuti prosedur klaim kredit yang diajukan SAP. Jika validitas kredit layanan dikonfirmasi oleh SAP secara tertulis (diperbolehkan melalui email), Pelanggan dapat menerapkan kredit untuk faktur di masa mendatang untuk Layanan Cloud atau meminta pengembalian dana sebesar jumlah kredit jika tidak ada faktur di masa mendatang yang jatuh tempo. Kredit layanan adalah tambahan untuk ganti rugi kontraktual lainnya, tetapi setiap kredit yang dibayar akan mengimbangi ganti rugi apa pun yang diberikan.

15.4.3. In the event SAP fails to meet the SLA:/
Apabila SAP gagal memenuhi SLA:

- a) for 4 consecutive months; or/
selama 4 bulan berturut-turut; atau
- b) for 5 or more months during any 12-month period; or/
selama 5 bulan atau lebih selama periode 12 bulan mana pun; atau
- c) at a system availability level of at least 95% for 1 calendar month,/
pada tingkat ketersediaan sistem sekurang-kurangnya 95% selama 1 bulan kalender,

Customer may terminate its subscriptions for the affected Cloud Service by providing SAP with written notice within 30 days after the failure./

Pelanggan dapat mengakhiri langganannya atas Layanan Cloud yang terpengaruh dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada SAP dalam waktu 30 hari setelah kegagalan.

15.5. Warranty Exclusions/
Pengecualian Jaminan

The warranties in Sections 6.2 and 6.4 of this Section will not apply if:/
Jaminan dalam Pasal 6.2 dan 6.4 dari Pasal ini tidak akan berlaku jika:

- a) the Cloud Service is not used in accordance with the Agreement or Documentation;/
Layanan Cloud tidak digunakan sesuai dengan Perjanjian atau Dokumentasi;
- b) any non-conformity is caused by Customer, or by any product or service not provided by SAP; or/
setiap ketidakpatuhan yang disebabkan oleh Pelanggan, atau oleh produk atau layanan apa pun yang tidak disediakan oleh SAP; atau
- c) the Cloud Service was provided for no fee./
Layanan Cloud disediakan secara cuma-cuma.

**16. THIRD PARTY CLAIMS/
KLAIM PIHAK KETIGA**

16.1. Claims Brought Against SAP/
Klaim yang Diajukan Terhadap SAP

Customer will defend SAP against claims brought against SAP, SAP SE, its Affiliates and subcontractors by any third party related to Customer Data. Customer will indemnify SAP against all damages finally awarded against SAP, SAP SE, its Affiliates and subcontractors (or the amount of any settlement Customer enters into) with respect to these claims./

Pelanggan harus membela SAP atas klaim yang diajukan terhadap SAP, SAP SE, Afiliasi dan subkontraktornya oleh pihak ketiga mana pun yang terkait dengan Data Pelanggan. Pelanggan akan memberikan ganti rugi SAP atas semua kerugian yang pada akhirnya diputuskan terhadap SAP, SAP SE, Afiliasi, dan subkontraktornya (atau setiap jumlah biaya penyelesaian yang disepakati Pelanggan) berkaitan dengan klaim tersebut.

**PROFESSIONAL SERVICES TERMS/
SYARAT-SYARAT LAYANAN PROFESIONAL**

**1. DEFINITIONS/
DEFINISI**

- 1.1. **“Change Request”** means a change request made in accordance with Section 4 below and in the form made available by SAP from time to time or included in the Order Form./
“Permintaan Perubahan” berarti permintaan perubahan yang dibuat sesuai dengan Pasal 4 di bawah dan dalam bentuk yang disediakan oleh SAP dari waktu ke waktu atau disertakan dalam Formulir Pemesanan.
- 1.2. **“Consultants”** means employees and contractors which SAP utilizes to provide Professional Services to Customer./
“Konsultan” berarti para karyawan dan kontraktor yang digunakan oleh SAP untuk memberikan Layanan Profesional kepada Pelanggan.
- 1.3. **“Deliverables”** means those specific Work Products which are explicitly identified as a “Deliverable” under the applicable Order Form./
“Hasil Kerja” berarti Produk Kerja tertentu yang diidentifikasi secara tegas sebagai “Hasil Kerja” berdasarkan Formulir Pemesanan yang berlaku.
- 1.4. **“License Agreement”** means the agreement between Customer and SAP (or an SAP SE Affiliate, or an authorized reseller) under which Customer procured the rights to use a Cloud Service./
“Perjanjian Penerima Lisensi” berarti perjanjian di antara Pelanggan dengan SAP (atau Afiliasi SAP SE, atau penjual kembali resmi) yang menjadi dasar Pelanggan untuk memperoleh hak-hak untuk menggunakan Layanan Cloud.
- 1.5. **“Material Defect”** means the Deliverable fails to substantially comply with the applicable and corresponding acceptance criteria for that Deliverable set forth in the Order Form./
“Kerusakan Materiiil” berarti bahwa Hasil Kerja gagal secara substansial untuk memenuhi kriteria penerimaan terkait yang berlaku untuk Hasil Kerja tersebut yang ditetapkan dalam Formulir Pemesanan.
- 1.6. **“Scope Document”** means the document that is provided with and becomes part of the Order Form and which defines sometimes in conjunction with a Service Description the Professional Services to be provided./
“Dokumen Cakupan” berarti dokumen yang disediakan dengan dan menjadi bagian dari Formulir Pemesanan serta yang terkadang menentukan bersamaan dengan Deskripsi Layanan pada Layanan Profesional yang akan diberikan.
- 1.7. **“Service Description”** means pre-defined descriptions of services found at <http://www.sap.com/servicedescriptions> current as of the effective date of the Order Form which in conjunction with a Scope Document defines the Professional Services to be provided and becomes part of the Order Form./
“Deskripsi Layanan” berarti deskripsi layanan yang ditetapkan sebelumnya yang terdapat di <http://www.sap.com/servicedescriptions> pada saat ini sejak tanggal mulai berlaku Formulir Pemesanan yang bersamaan dengan Dokumen Cakupan menentukan Layanan Profesional yang akan diberikan dan menjadi bagian dari Formulir Pemesanan.
- 1.8. **“Work Product”** means any work product or tangible results produced by or with SAP, including works created for or in cooperation with Customer./
“Produk Kerja” berarti setiap produk kerja atau hasil yang berwujud yang dihasilkan oleh atau dengan SAP, termasuk pekerjaan yang dibuat untuk atau bersama dengan Pelanggan.

**2. PROVISION OF PROFESSIONAL SERVICES/
PENYEDIAAN LAYANAN PROFESIONAL**

- 2.1. Performance/
Kinerja
- 2.1.1. SAP will provide the Professional Services in accordance with the Order Form and these GTC./
SAP akan memberikan Layanan Profesional sesuai dengan Formulir Pemesanan dan GTC ini.
- 2.1.2. If any Professional Service, in whole or in part, cannot be provided by SAP due to a Customer issue and Customer fails to provide SAP with reasonable advance notice, the time spent by the Consultants on such

Professional Service will be charged to Customer./

Jika Layanan Profesional apa pun, baik seluruhnya atau sebagian, tidak dapat diberikan oleh SAP karena masalah Pelanggan dan Pelanggan gagal memberikan pemberitahuan yang wajar terlebih dahulu kepada SAP, waktu yang dikeluarkan oleh Konsultan untuk Layanan Profesional tersebut akan dibebankan kepada Pelanggan.

2.2. Time not of Essence/
Waktu bukanlah Inti

All dates with respect to performance of the Professional Services are estimated and time shall not be deemed of the essence./

Semua tanggal yang terkait dengan pelaksanaan Layanan Profesional telah diperkirakan dan waktu tidak akan dianggap sebagai intinya.

2.3. Acceptance/
Penerimaan

2.3.1. If the applicable Order Form expressly states that the Deliverables are subject to acceptance and does not otherwise specify an acceptance procedure, the following acceptance procedure applies:/

Jika Formulir Pemesanan yang berlaku secara tegas menyatakan bahwa Hasil Kerja tersebut dikenai prosedur penerimaan dan tidak menentukan prosedur penerimaan, prosedur penerimaan berikut ini akan berlaku:

- a) Upon delivery by SAP of a completed Deliverable, Customer shall have 10 calendar days to accept or reject the Deliverable due to a Material Defect, based on the acceptance criteria set forth in the Order Form for that Deliverable (“**Acceptance Period**”)./

Pada saat SAP menyampaikan Hasil Kerja yang telah lengkap, Pelanggan akan memiliki waktu 10 hari kalender untuk menerima atau menolak Hasil Kerja dikarenakan Kerusakan Materiil, berdasarkan kriteria penerimaan yang ditetapkan dalam Formulir Pemesanan Hasil Kerja tersebut (“**Periode Penerimaan**”).

- b) If the relevant Deliverable passes the acceptance criteria set forth in the Order Form, Customer shall accept the Deliverable. Acceptance will not be unreasonably withheld by Customer. If Customer notifies SAP that it has rejected the Deliverable due to a Material Defect, Customer shall provide written notice, within such 10-day period, specifying the basis of the Material Defect./

Jika Hasil Kerja yang terkait lolos kriteria penerimaan yang ditetapkan dalam Formulir Pemesanan, Pelanggan akan menerima Hasil Kerja. Penerimaan tidak akan ditahan dengan cara yang tidak wajar oleh Pelanggan. Jika Pelanggan memberi tahu SAP bahwa pihaknya telah menolak Hasil Kerja karena Kerusakan Materiil, Pelanggan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis, dalam periode 10 hari tersebut, yang menjelaskan penyebab Kerusakan Materiil.

- c) SAP shall have a reasonable period to cure and redeliver the Deliverable for an additional Acceptance Period. If Customer fails to reject any Deliverable within the Acceptance Period, in a written document specifying the Material Defect, Customer shall be deemed to have accepted such Deliverable as of the 10th day of the Acceptance Period./

SAP akan memiliki jangka waktu yang wajar untuk memperbaiki kerusakan tersebut dan menyampaikan kembali Hasil Kerja selama Periode Penerimaan tambahan. Jika Pelanggan tidak menolak Hasil Kerja selama Periode Penerimaan, dalam dokumen tertulis yang menetapkan Kerusakan Materiil tersebut, Pelanggan akan dianggap telah menerima Hasil Kerja tersebut pada hari kerja ke-10 setelah Periode Penerimaan.

- d) Upon acceptance of a Deliverable, all Professional Services associated with such Deliverable shall be deemed accepted and SAP shall have no further obligation with respect to an accepted Deliverable. Customer shall not make productive use of a Deliverable, unless it has been accepted by Customer (either expressly or by passage of time)./

Setelah Hasil Kerja diterima, semua Layanan Profesional yang terkait dengan Hasil Kerja tersebut akan dianggap diterima dan SAP tidak akan memiliki kewajiban lebih lanjut apa pun yang terkait dengan Hasil Kerja yang telah diterima. Pelanggan tidak akan diperbolehkan menggunakan Hasil Kerja secara produktif kecuali jika Hasil Kerja tersebut telah diterima oleh Pelanggan (secara tegas atau dengan berlalunya waktu).

- e) If the applicable Order Form does not expressly specify acceptance criteria for a Deliverable, such Deliverable will be deemed accepted upon delivery./

Jika Formulir Pemesanan yang berlaku tidak secara tegas menentukan kriteria penerimaan untuk Hasil Kerja, Hasil Kerja tersebut akan dianggap telah diterima pada saat disampaikan.

3. CUSTOMER'S RESPONSIBILITIES/ TANGGUNG JAWAB PELANGGAN

3.1. Responsibilities/ Tanggung Jawab

- 3.1.1. Customer will make the necessary arrangements to allow SAP to perform the Professional Services./
Pelanggan akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk memungkinkan SAP melaksanakan Layanan Profesional.
- 3.1.2. Customer shall provide and make available all Customer personnel that SAP reasonably requires in connection with performance of the Professional Services and as may be further addressed in an applicable Order Form./
Pelanggan akan memberikan dan menyediakan semua personel Pelanggan yang diperlukan oleh SAP secara wajar terkait dengan pelaksanaan Layanan Profesional dan sebagaimana dapat dibahas lebih lanjut dalam Formulir Pemesanan yang berlaku.
- 3.1.3. If the Professional Services are performed at Customer's site, Customer agrees to provide necessary access to its site including appropriate access to Customer premises, computer systems and other facilities./
Jika Layanan Profesional dilaksanakan di situs Pelanggan, Pelanggan setuju untuk memberikan akses yang diperlukan ke situsnya termasuk akses yang tepat ke tempat pelanggan, sistem komputer dan fasilitas lainnya.
- 3.1.4. Customer shall appoint a contact person with the authority to make decisions and to supply SAP with any necessary or relevant information expeditiously./
Pelanggan akan menunjuk seorang narahubung yang memiliki otoritas dalam membuat keputusan dan untuk memberikan setiap informasi yang diperlukan atau yang terkait secepatnya kepada SAP.
- 3.1.5. Customer shall ensure to have all necessary license rights including third party license rights required to allow SAP to perform the Professional Services./
Pelanggan harus memastikan adanya semua hak lisensi yang diperlukan termasuk hak lisensi pihak ketiga yang diperlukan agar SAP dapat menjalankan Layanan Profesional.

4. CHANGE REQUEST PROCEDURES/ PROSEDUR PERMINTAAN PERUBAHAN

4.1. Change Requests/ Permintaan Perubahan

- 4.1.1. Either party can request changes to the Professional Services./
Salah satu pihak dapat meminta perubahan pada Layanan Profesional.
- 4.1.2. SAP is not required to perform under a Change Request prior to the execution by the parties of the applicable Change Request./
SAP tidak diwajibkan untuk melaksanakan berdasarkan Permintaan Perubahan sebelum pelaksanaan oleh para pihak dari Permintaan Perubahan yang berlaku.

5. SATISFACTION WITH PERSONNEL/ KEPUASAN TERHADAP PERSONEL

- 5.1. If at any time Customer or SAP is dissatisfied with the material performance of a Consultant or a Customer project team member, the dissatisfied party shall promptly report such dissatisfaction to the other party in writing and may request a replacement. The other party will use its reasonable discretion in accomplishing any such change (which also, in the case of SAP, shall be subject to staffing availability)./
Jika sewaktu-waktu Pelanggan atau SAP tidak puas dengan kinerja material Konsultan atau anggota tim proyek Pelanggan, pihak yang tidak puas harus segera melaporkan ketidakpuasan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis dan dapat meminta seorang pengganti. Pihak lainnya akan menggunakan kebijakannya yang wajar dalam menyelesaikan perubahan tersebut (yang juga, dalam hal SAP, akan tergantung pada staf yang tersedia).

**6. TERM AND TERMINATION/
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

6.1. Term of Order Form for Professional Services/
Jangka Waktu Formulir Pemesanan untuk Layanan Profesional

Each Order Form shall remain in effect until end of term specified in the Order Form or on completion of the Professional Services in accordance with the Agreement unless terminated earlier by either party in accordance with this Section 6. For clarity, the termination of any particular Professional Service in accordance with this Section 6 shall not cause or result in termination of any other Professional Services ordered under the same Order Form nor reduce the Customer's liability for payments to SAP./

Setiap Formulir Pemesanan tetap berlaku hingga akhir jangka waktu yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan atau penyelesaian Layanan Profesional sesuai dengan Perjanjian kecuali diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak sesuai dengan Pasal 6 ini. Untuk kejelasannya, pengakhiran setiap Layanan Profesional tertentu sesuai dengan Pasal 6 ini tidak akan menyebabkan atau mengakibatkan pengakhiran setiap Layanan Profesional lainnya yang dipesan berdasarkan Formulir Pemesanan yang sama atau mengurangi tanggung jawab pembayaran Pelanggan kepada SAP.

6.2. Termination of Professional Services Order Form/
Pengakhiran Formulir Pemesanan Layanan Profesional

Either party may terminate a Professional Services Order Form (excluding fixed-price Professional Services, Premium Engagement Services and subscriptions or monthly reoccurring Professional Services) upon 30-days prior written notice to the other party, unless otherwise agreed in a Professional Services Order Form./

Salah satu pihak dapat mengakhiri Formulir Pemesanan Layanan Profesional (tidak termasuk Layanan Profesional dengan harga tetap, Layanan Premium Engagement dan langganan atau Layanan Profesional yang berulang setiap bulan) setelah pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada pihak lain, kecuali jika disetujui lain dalam Formulir Pemesanan Layanan Profesional.

6.3. Effect of termination/
Dampak dari pengakhiran

6.3.1. Customer shall be liable for payment of all costs, fees and expenses up to the effective date of termination for:/
Pelanggan bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya, imbalan dan pengeluaran sampai dengan tanggal mulai berlaku pengakhiran untuk:

- a) any completed, partially completed or scheduled Professional Services from any phase or milestone;/
setiap Layanan Profesional yang selesai, sebagian selesai, atau terjadwal dari fase atau pencapaian apa pun;
- b) any reasonable committed costs or expenses; and/
biaya atau pengeluaran apa pun yang dilakukan secara wajar; dan
- c) any non-refundable travel costs including visa costs and related expenses./
setiap biaya perjalanan yang tidak dapat dikembalikan termasuk biaya visa dan pengeluaran terkait.

6.3.2. The obligation to return or destroy Confidential Information does not apply to Work Products that are provided by SAP to Customer, unless the Order Form or Agreement is terminated by SAP in accordance with Section 3.2.1 of the General Terms./

Kewajiban untuk mengembalikan atau memusnahkan Informasi Rahasia tidak berlaku untuk Produk Kerja yang diberikan oleh SAP kepada Pelanggan, kecuali jika Formulir Pemesanan atau Perjanjian diakhiri oleh SAP sesuai dengan Pasal 3.2.1 dalam Syarat-Syarat Umum tersebut.

**7. WARRANTY/
JAMINAN**

7.1. Good industry practices/
Praktik industri yang baik

7.1.1. SAP warrants that:/
SAP menjamin bahwa:

- a) its Professional Services will be performed in a professional workman-like manner by Consultants with the skills reasonably required for the Professional Services; and/
Layanan Profesionalnya akan dilaksanakan secara profesional oleh Konsultan dan dengan keterampilan yang diperlukan secara wajar untuk Layanan Profesional; dan
 - b) for 90 days following provision of the Professional Service, the Deliverables will materially conform with the applicable specifications for that Deliverable. For clarity, the warranty period for Deliverables (if any) resulting from any subscription based Professional Services will in no event exceed the termination date of the subscription based Professional Services./
selama 90 hari setelah penyediaan Layanan Profesional, Hasil Kerja secara material akan sesuai dengan spesifikasi yang berlaku untuk Hasil Kerja tersebut. Untuk tujuan kejelasan, periode jaminan untuk Hasil Kerja (jika ada) yang dihasilkan dari setiap Layanan Profesional berbasis langganan, dalam keadaan apa pun, tidak akan melampaui tanggal pengakhiran Layanan Profesional berbasis langganan.
- 7.1.2. SAP does not warrant error-free or uninterrupted operation of any Professional Service or Deliverable or that SAP will correct all non-conformities./
SAP tidak menjamin bahwa pengoperasian setiap Layanan Profesional atau Hasil Kerja tidak terganggu atau bebas kesalahan atau bahwa SAP akan memperbaiki semua ketidaksesuaian.
- 7.2. Notification/
Pemberitahuan
- 7.2.1. Customer shall notify SAP within 90 days of provision of the Professional Service or Deliverable in writing of the alleged warranty breach and provide SAP with a precise description of the problem and all relevant information reasonably necessary for SAP in order to rectify such warranty breach./
Pelanggan harus memberi tahu SAP dalam waktu 90 hari sejak penyediaan Layanan Profesional atau Hasil Kerja secara tertulis tentang dugaan pelanggaran jaminan dan memberikan SAP deskripsi yang tepat tentang masalah dan semua informasi terkait yang diperlukan secara wajar oleh SAP untuk memperbaiki pelanggaran jaminan tersebut.
- 7.3. Remedy/
Ganti Rugi
- Provided Customer has notified SAP in accordance with Section 7.2 of a warranty breach and SAP validates the existence of such warranty breach, SAP will, at its option:/
Apabila Pelanggan telah memberi tahu SAP sesuai dengan Pasal 7.2 tentang pelanggaran jaminan dan SAP mengesahkan adanya pelanggaran jaminan tersebut, atas pilihannya sendiri, SAP akan:
- a) re-perform the applicable Professional Services or Deliverable; or/
menjalankan ulang Layanan Profesional atau Hasil Kerja yang berlaku; atau
 - b) refund the fee paid or reallocate quota for the specific non-conforming Professional Service or Deliverable./
mengembalikan imbalan yang dibayarkan atau mengalokasikan ulang kuota untuk Layanan Profesional atau Hasil Kerja spesifik yang tidak sesuai.
- This is Customer's sole and exclusive remedy for a warranty breach./
Hal ini merupakan ganti rugi tunggal dan eksklusif Pelanggan untuk pelanggaran terhadap jaminan.
- 7.4. Exclusions/
Pengecualian
- This warranty shall not apply:/
Jaminan ini tidak akan berlaku:
- a) if the Deliverables are not used in accordance with any applicable Documentation provided; or/
jika Hasil Kerja tidak digunakan sesuai dengan setiap Dokumentasi yang berlaku; atau
 - b) if the alleged warranty breach is caused by a modification to the Deliverable, Customer or third party software./
jika dugaan pelanggaran jaminan disebabkan oleh modifikasi terhadap Hasil Kerja, Pelanggan atau perangkat lunak pihak ketiga.

**8. THIRD PARTY CLAIMS/
KLAIM PIHAK KETIGA**

8.1. Claims Brought Against SAP/

Klaim yang Diajukan Terhadap SAP

8.1.1. Customer shall defend SAP and its Affiliates against claims brought against SAP by any third party arising from or related to:/
Pelanggan harus membela SAP dan Afliasinya dari klaim yang diajukan terhadap SAP oleh pihak ketiga yang muncul dari atau yang terkait dengan:

Pelanggan harus membela SAP dan Afliasinya dari klaim yang diajukan terhadap SAP oleh pihak ketiga yang muncul dari atau yang terkait dengan:

a) any Customer use of the Professional Services in violation of any applicable law or regulation; and/
setiap penggunaan Pelanggan atas Layanan Profesional yang undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan

b) an allegation that the Customer Data, Customer's use of the Professional Services or anything Customer has provided to SAP including access to third party software or proprietary information violates, infringes or misappropriates the rights of a third party./
dugaan bahwa Data Pelanggan, penggunaan Layanan Profesional Pelanggan atau apa pun yang telah diberikan Pelanggan kepada SAP termasuk akses ke perangkat lunak pihak ketiga atau informasi kepemilikan melanggar, menyalahi, atau menyalahgunakan hak dari pihak ketiga.

dugaan bahwa Data Pelanggan, penggunaan Layanan Profesional Pelanggan atau apa pun yang telah diberikan Pelanggan kepada SAP termasuk akses ke perangkat lunak pihak ketiga atau informasi kepemilikan melanggar, menyalahi, atau menyalahgunakan hak dari pihak ketiga.

8.1.2. The foregoing shall apply regardless of whether such damage is caused by the conduct of Customer and/or its named users or by the conduct of a third party using Customer's access credentials./
Hal-hal di atas akan berlaku, tanpa memerhatikan apakah ganti rugi tersebut disebabkan oleh perilaku Pelanggan dan/atau pengguna yang ditentukannya atau perilaku pihak ketiga yang menggunakan kredensial akses Pelanggan.

Hal-hal di atas akan berlaku, tanpa memerhatikan apakah ganti rugi tersebut disebabkan oleh perilaku Pelanggan dan/atau pengguna yang ditentukannya atau perilaku pihak ketiga yang menggunakan kredensial akses Pelanggan.

**9. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS/
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

9.1. Any Professional Services, Deliverables and Work Products provided by SAP to Customer prior to the execution of an applicable Order Form or a Change Request are the sole property and Confidential Information of SAP and shall be governed by the terms of the Agreement. If no Order Form is completed, all Professional Services, Work Products and Deliverables must be returned or deleted and must not be used./
Setiap Layanan Profesional, Hasil Kerja, dan Produk Kerja yang diberikan SAP kepada Pelanggan sebelum penandatanganan Formulir Pemesanan atau Permintaan Perubahan yang berlaku adalah sepenuhnya menjadi hak milik dan Informasi Rahasia SAP serta akan diatur oleh syarat-syarat Perjanjian tersebut. Jika Formulir Pemesanan tidak dipenuhi, semua Layanan Profesional, Produk Kerja dan Hasil Kerja harus dikembalikan atau dihapus dan tidak dapat digunakan.

Setiap Layanan Profesional, Hasil Kerja, dan Produk Kerja yang diberikan SAP kepada Pelanggan sebelum penandatanganan Formulir Pemesanan atau Permintaan Perubahan yang berlaku adalah sepenuhnya menjadi hak milik dan Informasi Rahasia SAP serta akan diatur oleh syarat-syarat Perjanjian tersebut. Jika Formulir Pemesanan tidak dipenuhi, semua Layanan Profesional, Produk Kerja dan Hasil Kerja harus dikembalikan atau dihapus dan tidak dapat digunakan.

9.2. Once all amounts due under an Order Form are paid in full and all claims have been satisfied, Customer will be granted a non-exclusive, non-transferable license to use any Deliverables and Work Products provided to it by SAP under a relevant Order Form under the Agreement in order to run Customer's and its Affiliates' internal business operations. This license will be granted to the same extent and term as the License Agreement. The foregoing will be subject to Customer's compliance with the terms of the License Agreement and this Agreement. Customer may allow its third party service providers to access the Deliverables, Work Product and Professional Services of SAP solely for purposes of supporting the Customer or its Affiliates and provided that such third party service provider is obligated under substantially similar written terms to protect SAP Confidential Information. Customer shall be responsible for breaches of the Agreement caused by its third party service providers. Customer must immediately notify SAP in writing if any third party gains unauthorized access to SAP proprietary materials or Confidential Information. Customer shall take all reasonable steps to stop such unauthorized access./
Setelah semua jumlah jatuh tempo berdasarkan Formulir Pemesanan dibayarkan penuh dan semua klaim telah dibayar, Pelanggan akan diberikan lisensi noneksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk menggunakan Hasil Kerja dan Produk Kerja yang diberikan kepadanya oleh SAP dalam Formulir Pemesanan terkait berdasarkan Perjanjian untuk menjalankan operasi bisnis internal Pelanggan dan Afliasinya. Lisensi ini akan diberikan sama halnya dengan jangka waktu yang sama pada Perjanjian Lisensi. Hal tersebut di atas akan tunduk pada kepatuhan Pelanggan terhadap syarat-syarat dalam Perjanjian Lisensi dan Perjanjian ini. Pelanggan dapat mengizinkan penyedia layanan pihak ketiga untuk mengakses Hasil Kerja, Produk Kerja,

Setelah semua jumlah jatuh tempo berdasarkan Formulir Pemesanan dibayarkan penuh dan semua klaim telah dibayar, Pelanggan akan diberikan lisensi noneksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk menggunakan Hasil Kerja dan Produk Kerja yang diberikan kepadanya oleh SAP dalam Formulir Pemesanan terkait berdasarkan Perjanjian untuk menjalankan operasi bisnis internal Pelanggan dan Afliasinya. Lisensi ini akan diberikan sama halnya dengan jangka waktu yang sama pada Perjanjian Lisensi. Hal tersebut di atas akan tunduk pada kepatuhan Pelanggan terhadap syarat-syarat dalam Perjanjian Lisensi dan Perjanjian ini. Pelanggan dapat mengizinkan penyedia layanan pihak ketiga untuk mengakses Hasil Kerja, Produk Kerja,

dan Layanan Profesional dari SAP hanya untuk tujuan mendukung Pelanggan atau Afiliasinya dan dengan ketentuan bahwa penyedia layanan pihak ketiga tersebut berkewajiban berdasarkan syarat-syarat tertulis yang secara substansial serupa untuk melindungi Informasi Rahasia SAP. Pelanggan akan bertanggung jawab atas pelanggaran Perjanjian yang disebabkan oleh penyedia layanan pihak ketiganya. Pelanggan harus segera memberitahukan SAP secara tertulis apabila pihak ketiga memperoleh akses yang tidak sah ke material kepemilikan SAP atau Informasi Rahasia. Pelanggan harus melakukan semua tindakan yang wajar untuk menghentikan akses yang tidak sah tersebut.

**10. SYSTEM SECURITY AND DATA SAFEGUARDS/
KEAMANAN SISTEM DAN PERLINDUNGAN DATA**

10.1. When SAP is given access to Customer's systems and data, SAP shall comply with Customer's reasonable administrative, technical, and physical safeguards to protect such data and guard against unauthorized access. In connection with such access, Customer shall be responsible for providing Consultants with user authorizations and passwords to access its systems and revoking such authorizations and terminating such access, as Customer deems appropriate from time to time. Customer shall not grant SAP access to Customer systems or personal information (of Customer or any third party) unless such access is essential for the performance of Professional Services under the Agreement. The parties agree that no breach of this provision shall be deemed to have occurred in the event of SAP non-conformance with the aforementioned safeguard but where no personal information has been compromised./

Jika SAP mendapatkan akses ke sistem dan data Pelanggan, SAP akan mematuhi aturan perlindungan yang wajar secara administratif, teknis, dan fisik milik Pelanggan untuk melindungi data tersebut dan melindungi dari akses yang tidak sah. Terkait dengan akses tersebut, Pelanggan akan bertanggung jawab untuk memberikan otorisasi dan kata sandi pengguna kepada Konsultan untuk mengakses sistem-sistemnya dan mencabut otorisasi serta mengakhiri akses tersebut, sebagaimana yang dianggap tepat oleh Pelanggan dari waktu ke waktu. Pelanggan tidak akan memberikan kepada SAP akses ke sistem-sistem atau informasi pribadi Pelanggan (milik Pelanggan atau pihak ketiga mana pun), kecuali jika akses tersebut penting untuk pelaksanaan Layanan Profesional berdasarkan Perjanjian. Para pihak menyetujui bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dianggap tidak pernah terjadi jika SAP tidak mematuhi aturan perlindungan yang disebutkan di atas, kecuali jika terdapat informasi pribadi yang hilang/dicuri.

**11. NON-SOLICITATION/
LARANGAN UNTUK MEMPEKERJAKAN PERSONEL PERUSAHAAN LAIN**

11.1. Neither party shall knowingly solicit or hire, any of the other party's employees involved in the Professional Services during the term of the applicable Order Form and for a period of 6 months from the termination thereof, without the express written consent of the other party. This provision shall not restrict the right of either party to recruit generally in the media./

Tidak ada satu pihak pun yang dapat dengan sengaja mempekerjakan atau merekrut, setiap karyawan pihak lainnya yang terlibat dalam Layanan Profesional selama jangka waktu Formulir Pemesanan yang berlaku dan selama jangka waktu 6 bulan sejak Formulir Pemesanan tersebut diakhiri, tanpa adanya persetujuan tertulis secara tegas dari pihak lainnya. Ketentuan ini tidak akan membatasi hak salah satu pihak untuk merekrut secara umum melalui media.

**12. PUBLICITY/
PUBLIKASI**

12.1. Neither party will use the name of the other party in publicity activities without the prior written consent of the other, except that Customer agrees that SAP may use Customer's name in customer listings or quarterly calls with its investors or, at times mutually agreeable to the parties, as part of SAP's marketing efforts (including reference calls and stories, press testimonials, site visits, SAPPHIRE participation). Customer agrees that SAP may share information on Customer with its Affiliates for marketing and other business purposes and that it has secured appropriate authorizations to share Customer employee contact information with SAP./

Tidak ada satu pihak pun yang akan menggunakan nama pihak lain dalam kegiatan publikasi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya, kecuali bahwa Pelanggan setuju bahwa SAP dapat menggunakan nama Pelanggan dalam daftar Pelanggan atau menghubungi investornya setiap kuartal atau, pada waktu-waktu yang disetujui bersama oleh para pihak, sebagai bagian dari upaya pemasaran SAP (termasuk panggilan referensi dan stori, testimonial pers, kunjungan ke lokasi, dan partisipasi SAPPHIRE).

Pelanggan menyetujui bahwa SAP dapat membagikan informasi tentang Pelanggan dengan Afiliasinya untuk pemasaran dan tujuan bisnis lainnya dan bahwa SAP telah memiliki otorisasi yang tepat untuk membagikan informasi pihak penghubung karyawan Pelanggan kepada SAP.